

**IMPLEMENTASI PASAL 6 HURUF (B) DAN (C) PERMA NO. 3 TAHUN
2017 TERHADAP KEWAJIBAN SUAMI DALAM MEMENUHI HAK
MANTAN ISTRI AKIBAT CERAI TALAK**

(Studi di Pengadilan Agama Lamongan)

SKRIPSI

Oleh :

ALFIYAHWATI

NIM 15210189



**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2019

**IMPLEMENTASI PASAL 6 HURUF (B) DAN (C) PERMA NO. 3 TAHUN
2017 TERHADAP KEWAJIBAN SUAMI DALAM MEMENUHI HAK
MANTAN ISTRI AKIBAT CERAI TALAK**


(Studi di Pengadilan Agama Lamongan)

SKRIPSI

Oleh :

ALFIYAHWATI

NIM 15210189



**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul;

**IMPLEMENTASI PASAL 6 HURUF (B) DAN (C) PERMA NO. 3 TAHUN
2017 TERHADAP KEWAJIBAN SUAMI DALAM MEMENUHI HAK
MANTAN ISTRI AKIBAT CERAI TALAK
(Studi di Pengadilan Agama Lamongan)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 21 Juni 2019

Penulis,

Fiyahwati

NIM 15210189

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Alfiyahwati NIM: 15210189
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**IMPLEMENTASI PASAL 6 HURUF (B) DAN (C) PERMA NO. 3 TAHUN
2017 TERHADAP KEWAJIBAN SUAMI DALAM MEMENUHI HAK
MANTAN ISTRI AKIBAT CERAI TALAK
(Studi di Pengadilan Agama Lamongan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
(Hukum Keluarga Islam)


Dr. Sudirman, M.A
NIP 197708222005011003

Malang, 21 Juni 2019

Dosen Pembimbing,


Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Alfiahwati NIM 15210189, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**IMPLEMENTASI PASAL 6 HURUF (B) DAN (C) PERMA NO. 3 TAHUN 2017 TERHADAP KEWAJIBAN SUAMI DALAM MEMENUHI HAK MANTAN ISTRI AKIBAT CERAI TALAK
(Studi di Pengadilan Agama Lamongan)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:

1. Abdul Azis, S.HI., M.H
NIK 19861016201608011026
2. Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP 196807101999031002
3. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag
NIP 196512311992031046


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 21 Juni 2019

Dekan,



Dr. H. Saifullah, S.H. M.Hum
NIP 19651205 2000031001

MOTO

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ
 لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

(QS. Ath Thalaq (65: 7))

*“Keadilan Nilainya jauh lebih tinggi daripada hukum,
 Hukum hanyalah sarana untuk menegakkan keadilan”*

(~Hakim Agung Bismar Siregar~)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil 'Alamin, segala puji bagi Allah SWT. Atas segala nikmat dan karuniaya kepada kita semua sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. yang kita nanti Syafaatnya ila *yaumul qiyamah*.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini tidaklah mudah tanpa petunjuk-Nya. Dan tentunya karena keterlibatan para pihak, mulai dari bimbingan, dukungan, bantuan dan doa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H, selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terimakasih telah memberikan saran, motivasi dan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

5. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing skripsi, *Jazaakallahu Khairan Katsiir* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau berikan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga Allah melipat gandakan amal kebaikan mereka. *Amiin...*
7. Segenap Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Lamongan, yang telah memberikan kemudahan informasi dan bantuan selama penelitian, sehingga terselesainya skripsi ini.
9. Orang tua penulis, Nur Kasan dan Supinah yang telah memberikan perhatian, nasihat, do'a serta dukungan baik moril maupun materil, sehingga terselesainya penulisan skripsi ini.
10. Segenap keluarga besar Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah Babat, yang telah memberikan semangat dan dukungan penuh kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2015, yang telah membantu penulisan skripsi ini, dan telah mewarnai perjalanan selama menempuh perkuliahan.

12. Serta semua pihak yang andil dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena keterbatasan ruang.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan penulis menyadari dalam penelitian ini banyak kekurangan, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri saya maupun orang lain. Penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak.

Malang, 21 Juni 2019

Penulis,

Alfiyahwati
NIM 15210149

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas (ˊ), berbalik dengan koma (ˋ) untuk mengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول Menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan -menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al risalat li al mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله في menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Ter-indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
الملخص	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Operasional	8
G. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	19
1. Hak-Hak Mantan Istri Akibat Perceraian.....	19
2. Putusan Hakim	25
3. Teori Hukum Responsif	29
4. Penafsiran hukum.....	33
5. Asas Legalitas	38

6. Kesetaraan Gender	40
7. Hak <i>Ex Officio</i>	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Lokasi Penelitian.....	49
D. Sumber Data.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Metode Pengolahan Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
1. Profil dan Sejarah Pengadilan Agama Lamongan	57
2. Visi.....	59
3. Misi	59
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lamongan.....	60
5. Kekuasaan Relatif	61
6. Kondisi Perkara.....	63
B. Paparan Data dan Analisis	64
1. Implementasi Pasal 6 Huruf (b) dan (c) Perma No.3 Tahun 2017 Terhadap Kewajiban Suami dalam Memenuhi Hak Mantan Istri Akibat Cerai Talak	64
2. Upaya Hakim dalam Memenuhi Hak-Hak Istri Akibat Cerai Talak ..	83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	94
DAFTAR RUJUKAN	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu	11
Tabel 2 : Daftar Informan	51
Tabel 3 : Jumlah Desa Lamongan.....	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Foto Wawancara.....	99
Lampiran 2: Pedoman Wawancara	100
Lampiran 3: Salinan Putusan	101
Lampiran 4 : Surat Keterangan Penelitian	111
Lampiran 6: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum	112
Lampiran 7: Bukti Konsultasi.....	122

ABSTRAK

Alfiyahwati, NIM 15210022, 2019. ***Implementasi Pasal 6 Huruf (b) Dan (c) Perma No. 3 Tahun 2017 Terhadap Kewajiban Suami Dalam Memenuhi Hak Mantan Istri Akibat Cerai Talak***, Skripsi, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Musleh Harry, S.H., M.Hum

Kata Kunci : Implementasi, Pasal 6 Huruf (b) dan (c) Perma No.3 Tahun 2017, Hak Mantan Istri

Perma No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum telah memberikan perlindungan secara konstitusional kepada kaum wanita warga negara Indonesia harus terbebas dari perlakuan atau tindakan diskriminasi. Akibat hukum perma tersebut merupakan akses Peradilan Agama untuk memberikan keadilan kepada kaum perempuan sebagaimana dalam Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan wewenang secara *ex officio* kepada Pengadilan untuk dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau suatu kewajiban bagi bekas istri yang implikasinya pemberian mut'ah, nafkah iddah, dan madhiya.

Dengan adanya akibat hukum dari aturan tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan memfokuskan pada bentuk implementasi pasal 6 huruf (b) Dan (c) Perma No.3 Tahun 2017 terhadap kewajiban suami dalam memenuhi hak mantan istri serta upaya hukum hakim dalam memenuhi hak-hak perempuan akibat cerai talak. Selain itu peneliti juga menganalisis menggunakan teori responsif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berupa hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Lamongan. Dan sumber data sekunder dari dokumentasi buku, jurnal, undang-undang dan putusan. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma No.3 Tahun 2017 di PA Lamongan dapat dikatakan sudah berjalan namun belum sepenuhnya, karena hakim tidak menggunakan hak *ex officio* secara murni. Salah satu bentuk penerapannya yaitu merujuk pada Perma No.1 tahun 2017 tentang mediasi, jadi hakim tinggal menghukum suami untuk mentaati isi kesepakatan di ruang mediasi. Kemudian upaya yang dilakukan oleh hakim adalah (1) hakim akan bimbing mantan istri agar menuntut hak-haknya dan memberitahu untuk mengajukan gugatan rekonvensi, (2) menekankan kepada mantan suami untuk membayar hak-hak istri sebelum pembacaan ikrar talak, (3) menjamin eksekusi jika mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya atau menjalankan isi putusan.

ABSTRACT

Alfiyahwati, NIM 15210022, 2019. *The Implementation Of Article 6 Subsection (B) and (C) of Supreme Court Decree number. 3 Of 2017 Toward The Obligation Of A Husband In Fulfilling The Ex-Wife Rights Due To Talaq*. Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Syaria. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Advisor: Musleh Harry, S.H., M.Hum

Key Words: The Implementation, The Article 6 subsection (b) and (c) Supreme Court Decree Number. 3 of 2017 , Ex-Wife Right.

Supreme Court Decree numb. 3 of 2017 about a guidance of adjudicating woman cases based on law. It gave protections constitutionally toward woman. Indonesian should be free from discrimination. As a result, the law gives an access to religion court for giving a justice toward woman, as the article 41 subsection (c) Laws Numb. 1 of 1974, about giving empower in *ex officio* system to religion court for obliging the ex-husband to give livelihood costs and/ or an obligation for an ex-wife to hold *mut'ah, nafkah iddah, dan madhiya*.

Because of the legal constituance, the researcher do a research which focuses on the form of implementation of the article 6 subsection (b) and (c) Supreme Court Decree numb. 3 of 2017 toward the obligation of an ex-husband in fulfilling an ex-wife right and judicial remedies in fulfilling woman rights, whom have been divorced *talaq*. Besides, the researcher also analyses the theory of responsive and the applicable laws and regulations.

This research is empirical legal research or field research using a qualitative descriptive approach. The data sources used are primary data sources in the form of interviews with judges at the Lamongan Religious Court. Then, the secondary data sources are from the documentation of books, journals, laws and decisions. While the collection technique, uses interviews and documentation. Moreover, the data analysis method used in this study is descriptive analysis.

The results of the study show that the implementation of Article 6 subsection (b) and (c) Supreme Court Decree numb. 3 of 2017 in religion court of Lamongan is held, but it is not successful enough. It is because the judges do not use *ex officio* rights purely. One form of implementation refers to Supreme Court Decree Numb.1 of 2017 concerning mediation. So, the judge needs to punish the husband because he obeys the contents of the agreement in the mediation room. Then the efforts made by the judge are (1) the judge will guide his ex-wife to claim her rights and tell her to file a reconciliation claim, (2) emphasize the ex-husband to pay his wife's rights before reading the divorce pledge, (3) guarantee execution if the ex-husband does not carry out his obligations or carries out the contents of the decision.

الملخص

ألفية واتي، ١٥٢١٠١٨٩، ٢٠١٩. تطبيق الفصل ٦ حرف (ب) و (ج) فرما نمرة ٣ عام ٢٠١٧ لإلتزام الزوج في إتراع حق الزوجة السابقة بسبب الطلاق. البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: مصلح حاري الماجستير.

الكلمات المفتاحات: تطبيق، الفصل ٦ الحرف (ب) و (ج) فرما الرقم ٣ العام ٢٠١٧، حق الزوجة السابقة.

فرما نمرة ٣ عام ٢٠١٧ عن التوجيه الحكام الأمور النساء يتوجه بحكم الذي أعطى الحفظ دستوريّةً إلى النساء الإندونيسيين تجب الحر من إفعال أو عمل التمييز. تلك عاقبة الحكم فرما هي وصول العدليّ الدينيّ لإعطاء العدل إلى النساء مثل في الفصل ٤١ الحرف (ج) وؤ الرقم ١ العام ١٩٧٤ عن التزوج يعطي الإختصاص س اوفيسيو إلى الحاكم ليستطيع ان يوجب الزوج السابق ليعطي النفقة الحياة وأو الإلتزام للزوجة السابقة التي تضمّنّها إعطاء المطعة، نفقة عدّة، وماديا.

بموجود العاقبة الحكومة من ذلك التنظيم، فتفتعل الباحثة البحث بمركز إلى شكل التطبيق الفصل ٦ الحرف (ب) و (ج) فرما الرقم ٣ العام ٢٠١٧ إلى الإلتزام الزوج في إتراع الحق زوجته السابقة محاولة حكم الحاكم في إتراع الحقائق النساء بسبب الطلاق. سوى ذلك، تحلل الباحثة ان تستخدم النظرية الإستجابة والتنظيم القانون حصلا.

هذا البحث هو البحث الحكم التجريبي أو البحث الميداني بإستخدام الطريقة الوصفية النوعية. المصادر البيانات التي تستخدم هي مصادر البيانات الإبتدائية بموجود الحاصل اللقاء بالحاكم في محاكمة الدينيّة لامونجانج. ومصادر البيانات الثانوية من التوثيقة الكتب، السجل، القانون، والإستنتاج. عند الطريقة لجمع البيانات تستخدم اللقاء والتوثيق. والطريقة التحليلية البيانات التي تستخدم في هذا البحث هي التحليل الوصفي.

يدلّ الحاصل البحث أنّ تطبيق الفصل ٦ الحرف (ب) و (ج) فرما الرقم ٣ العام ٢٠١٧ في ف.أ لامونجانج يستطيع ان يقال مشى. بل، لما جميعه لأنّ الحاكم لا يستخدم الحق س اوفيزيو أصيلا. واحد من تطبيقه هو يرجع إلى فرما الرقم ١ العام ٢٠١٧ عن الوساطة. وبالتالي، يحكم الحاكم الزوج لطاعة المحتوى الإتفاق في غرفة الوساطة. ثمّ، سيفعل الحاكم: (١) سيرشد الحاكم الزوجة السابقة لكي تزاوّل حقائقها ويخاير لترفيع الدعوى الريكونفيسي. (٢) تشديد إلى الزوج

السابق لإبتیاع الحقائق الزوجة قبل قراءة العهد الطلاق. ٣) كفل الإعدام إذا الزوج السابق لايفعل
إلتزامه أو إفعال المحتوى الإستنتاج.





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Talak merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan yang menimbulkan adanya kewajiban bagi mantan suami kepada mantan istri setelah ikrar talak diucapkan di hadapan sidang pengadilan. Apabila seorang suami dan istri telah bercerai secara yuridis di pengadilan agama, maka melalui pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.¹ Yang implikasinya yaitu pemberian mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah, dan nafkah anak yang diasuh oleh ibunya. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) dan (b)

¹ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya nusyuz.² Hal ini bertujuan agar kehidupan mantan istri bisa terjamin pasca diceraikan.

Akibat putusnya perkawinan ini, majelis hakim dapat menghukum mantan suami untuk memberikan *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* meskipun istri tidak mengajukan gugatan rekonvensi. Pada saat istri menjalani masa iddah, dimana seorang istri menunggu dan dilarang untuk menikah lagi, maka mantan suami wajib memberikan nafkah lahir kepada mantan istri, sebagaimana tercantum dalam KHI pasal 151 yaitu "*bekas isteri selama dalam masa iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain.*"³ Akibat selanjutnya dari putusnya perkawinan karena talak yaitu mantan suami wajib memberikan *mut'ah* sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 241.⁴

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Ayat di atas menjelaskan bahwa fungsi *mut'ah* adalah sebagai penghibur hati istri, karena secara psikologis ketika suami mengucapkan ikrar talak di depan persidangan hatinya merasa senang dan menghitung mundur waktu bisa menikah

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 20.

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 20.

⁴ QS. al-Baqarah (2): 241.

lagi dengan istri yang baru. Sedangkan dalam keadaan yang sama hati seorang perempuan sedih dan hancur, karena merasa suaminya telah mengkhianati perkawinannya.

Dalam hukum positif juga dijelaskan bahwa pada dasarnya semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Sebagaimana diatur dalam pasal 27 (1) segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dari pasal ini dapat kita fahami bahwa tidak ada tindakan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, semua mendapat perlakuan yang sama di depan hukum. Sejauh ini menyangkut persoalan gender, mayoritas kaum perempuan yang lebih berpotensi merasakan dampak negatifnya, budaya patriarki dianggap sebagai akar persoalan.⁵

Walaupun terdapat jaminan hukum yang melindungi perempuan bebas dari diskriminasi dan perlindungan hukum di depan sistem peradilan, namun sejauh ini belum dilaksanakan dengan maksimal. Salah satu pemicu kegagalan penegak hukum dalam memenuhi keadilan bagi perempuan disebabkan karena kokohnya pengaruh persepsi dan konstruksi kebudayaan patriarkhis. Namun demikian acuan resmi yang tetap digunakan oleh pemerintah untuk menyatakan bahwa Negara telah mencantumkan prinsip persamaan adalah Pasal 27 UUD 1945.⁶ Ketentuan ini merupakan mandat untuk memberikan akses dan kontrol yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam bidang hukum, social, politik, dan ekonomi. Maka

⁵ Dessy Artina, "Politik Hukum Kesetaraan Gender di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Edisi I No. 1 (Agustus 2010), 69.

⁶ Siti Aminah, "Implementasi HAM dalam Perundang-Undangan Mengenai Wanita," *Jurnal Ummul Qura Vol IV*, No.2 (Agustus 2014), 48.

dalam hal ini, pengadilan agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan, ketika terjadi perceraian, maka melalui tugas hakim untuk memberikan hak yang seharusnya didapat para pencari keadilan.

Berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, bahwa Mahkamah Agung telah memberi perlindungan secara konstitusional kepada kaum wanita warga negara Indonesia harus terbebas dari perlakuan atau tindakan diskriminasi.⁷ Dengan demikian perma ini dapat dijadikan sebagai payung hukum oleh hakim dalam mengadili perempuan sebagai pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama. Terutama bagi perempuan sebagai pihak dalam kasus perceraian khususnya (cerai talak) sebab, akses keadilan sejauh ini masih belum memenuhi keadilan gender. Sebagaimana contoh perkara di PA lamongan, ketika pihak istri tidak mengajukan gugatan rekonvensi maka hakim tidak memberikan hak-hak istri pasca perceraian. Dalam mempertimbangkan keadilan gender hakim harus menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, agar perlindungan dapat setara dan non diskriminasi.

Dalam Pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma Nomor 3 tahun 2017 disebutkan bahwa:

Pasal 6

Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum:⁸

(b) Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender.

⁷ A. Choiri, Berkah perma Nomor 3 Tahun 2017 Bagi Kaum Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Perceraian, 1.

⁸ Perma nomor 3 Tahun 2017 (Pasal 6 huruf b dan c).

- (c) Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi.

Dalam hal ini Pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma Nomor 3 tahun 2017 memerlukan penafsiran seorang hakim dalam mengadili suatu perkara tentang akibat hukum perempuan yang ditalak suaminya, maka tugas pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suaminya untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya. Namun pada kenyataannya di Pengadilan Agama Lamongan masih sedikit hakim yang menerapkan Pasal tersebut, jika seorang istri tidak mengajukan gugatan rekonsvensi maka majelis hakim tidak memberikan hak-haknya setelah perceraian. Meskipun hakim mempunyai hak *ex officio* yang seharusnya bisa digunakan pada perkara ini.

Sebagaimana kutipan salah satu hakim Pengadilan Agama Lamongan yang tidak menggunakan hak *ex officio* secara murni:

Jika ada istri yang tidak menuntut haknya dengan tidak mengajukan gugatan rekonsvensi, maka hak ex officio hakim tidak digunakan, karena pada dasarnya orang datang ke Pengadilan sudah penuh dengan masalah dan ingin segera diselesaikan masalahnya. Yang menjadi pertimbangan lagi, hakim tidak menggunakan hak ex officio yaitu jika istri tidak menuntut haknya karena istri tersebut lebih tahu keadaan kehidupan suaminya. Sehingga hakim tidak boleh memutus melebihi apa yang diminta.⁹

Sebab, majelis hakim yang tidak memutus secara *ex officio* menggunakan pertimbangan Asas *Ultra Petitum Partium* yaitu hakim dalam memberikan putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Sebab hakim yang mengabulkan melebihi dari apa yang dituntut, nyata-nyata telah melampaui batas wewenang yang diberikan.

⁹ Akhmad Bisri Mustaqim (hakim), *Wawancara*, Lamongan, 20 Juli 2018.

Hal ini sangat berlawanan dengan teori responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick yang kemudian diadopsi oleh Satjipto Raharjo. Teori ini menjelaskan bahwa hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan yang prosedural, hukum bukan suatu institusi yang *absolut* dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Bahwa memberlakukan yurisprudensi saja tidak cukup, tetapi harus diperkaya dengan ilmu-ilmu social lainnya.

Oleh sebab itu, hal ini menjadi menarik untuk diteliti, karena perlunya penafsiran peraturan perundang-undangan oleh hakim agar hak-hak perempuan tetap terpenuhi meskipun istri tidak mengajukan gugatan rekonsvansi. Sebagai peneliti saya ingin mengkaji serta menganalisis bagaimana implementasi Pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma Nomor 3 Tahun 2017 dengan menggunakan teori responsif.

B. Batasan Masalah

Dari pemaparan di atas, karena luasnya permasalahan yang timbul, maka peneliti perlu melakukan pembatasan masalah agar pembahasan tidak melebar dan meluas sehingga dapat fokus pada topik permasalahan serta memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian tersebut. Sesuai dengan judul penelitian “Implementasi Pasal 6 Huruf (b) dan (c) Perma No. 3 Tahun 2017 Terhadap Kewajiban Suami Dalam Memenuhi Hak Mantan Istri Akibat Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Lamongan).” Maka dapat dipahami bahwa penelitian ini hanya akan mengkaji implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 Pasal 6 huruf (b) dan (c) yang berada di Pengadilan Agama Lamongan. Serta bagaimana upaya

hakim dalam memenuhi hak-hak perempuan akibat cerai talak agar mendapatkan hak-haknya yang sama didepan hukum tanpa ada diskriminasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma No. 3 Tahun 2017 terhadap kewajiban suami dalam memenuhi hak mantan istri akibat cerai talak di Pengadilan Agama Lamongan?
2. Bagaimana upaya hakim dalam memenuhi hak-hak perempuan akibat cerai talak di Pengadilan Agama Lamongan?

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan adanya permasalahan tersebut, maka tentunya ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma No. 3 Tahun 2017 terhadap kewajiban suami dalam memenuhi hak mantan istri akibat cerai talak di Pengadilan Agama Lamongan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hakim dalam melindungi hak-hak perempuan akibat cerai talak di Pengadilan Agama Lamongan.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang hukum Islam yang berkaitan dengan masalah implementasi Pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma No. 3 Tahun 2017 terhadap kewajiban suami dalam memenuhi hak mantan istri akibat cerai talak di Pengadilan Agama Lamongan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi para praktisi hukum di Lembaga Pengadilan Agama, masyarakat umum dan penulis lain sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih mendalam.

F. Definisi Operasional

Agar lebih mempermudah memahami terhadap isi pembahasan penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian:

1. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Dalam penelitian ini implementasi yang dimaksud adalah penerapan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut di Pengadilan Agama.
2. PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga tinggi Negara dalam system ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman.

3. Cerai Talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami dan istri. Dalam penelitian ini cerai talak merupakan putusnya perkawinan karena kehendak dari suami.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan dalam penelitian ini terarah dan komprehensif, maka sistematika pembahasannya disusun dalam lima bab:

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan secara umum isi dan maksud dalam penelitian, karena urgensi dari penelitian terletak pada bab ini. Isi pada bab ini terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Hal tersebut merupakan pijakan awal dalam penelitian, sehingga pembaca mengetahui arah penelitian yang dituju.

Bab II: Kajian Pustaka, pada bab ini diuraikan tentang teori dan konsep yang mendasari penelitian dan sebagai acuan dalam menganalisis. Yang terdiri dari sub bab *pertama* tentang hak-hak mantan istri akibat perceraian. *Kedua*, putusan hakim. *Ketiga*, teori hukum responsif. *Keempat*, penafsiran hukum. *Kelima*, asas legalitas. *Keenam*, tentang kesetaraan gender.

Bab III: Metode penelitian. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, diantaranya jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

Bab IV : Paparan dan Analisis Data. Pada bagian paparan data, pertama peneliti menjelaskan mengenai objek penelitian yaitu profil Pengadilan Agama Lamongan dan wilayah hukumnya, data emik hasil wawancara dengan informan, deskripsi kasus serta dasar hukumnya khususnya di Pengadilan Agama Lamongan. Dilanjutkan dengan analisis data, yaitu proses analisis data-data yang diperoleh dengan teori yang ada. Sehingga bisa mengetahui kecocokan antara teori dengan realitas masalah yang ada di masyarakat.

Bab V: Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan rangkaian akhir dari suatu penelitian. Kesimpulan yakni deskripsi singkat yang menjawab pertanyaan atau rumusan masalah pada bab satu. Selain itu, pada bab ini juga memaparkan saran terhadap analisis dan paparan data. Serta, berisi harapan dari peneliti kepada semua pihak yang berkompeten dalam penelitian ini agar penelitiannya dapat memberikan kontribusi yang maksimal.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penelitian ini, kiranya penting untuk mengkaji terlebih dahulu penelitian dengan masalah yang sesuai dan sudah ada sebelumnya. Sebagai pembanding peneliti ingin menemukan hasil akhir dan memberikan kesimpulan yang baru, yang belum pernah ada sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti ambil adalah:

1. Ana Sofiatul Fitri.¹⁰ Tesis UIN Malang pada tahun 2014 dengan judul “Pandangan Hakim Terhadap Penentuan Nafkah Akibat Perceraian” (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang). Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris (*field reseach*) dan

¹⁰ Ana Sofiatul Fitri, *Pandangan Hakim Terhadap Penentuan Nafkah Akibat Perceraian* (Tesis UIN Maliki Malang: Fak. Syariah. 2014)

menggunakan pendekatan perbandingan, yang membandingkan antara PA Kota Malang dan PA Kabupaten Malang. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bahwa peran hakim sangat berpengaruh dalam hal penentuan nafkah akibat perceraian. Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menentukan nafkah akibat perceraian melalui dua jalur yaitu gugatan dan dengan hak *ex-officio* hakim. Meskipun hak *ex-officio* terlihat bertentangan, akan tetapi tujuan utama adalah demi keadilan. Kemudian mengenai faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah akibat perceraian yaitu berdasarkan dua hal yakni yuridis dan non yuridis. Secara yuridis terjadi beberapa perbedaan pada penggunaan rujukan oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya. Sedangkan pertimbangan secara non yuridis yaitu berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan.

Dari penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu pada substansi pembahasan, yang sama-sama membahas tentang nafkah setelah perceraian dan pada jenis penelitian yang keduanya menggunakan penelitian yuridis empiris. Namun, perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah dari segi objek yang dikaji. Penelitian yang penulis lakukan sekarang fokus pada implementasi Pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma No. 3 Tahun 2017 terhadap kewajiban suami dalam memenuhi hak-hak mantan istri akibat cerai talak. Sedangkan pada penelitian sebelumnya fokus dalam pandangan hakim terhadap penentuan nafkah akibat perceraian saja. Selain berbeda pada fokus penelitiannya, perbedaan selanjutnya yaitu terletak pada tempat penelitian.

Tempat penelitian terdahulu bertempat di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sedangkan penelitian yang sekarang dilakukan di Pengadilan Agama Lamongan.

2. Jamilya Susantin.¹¹ Tesis UIN Malang pada tahun 2014 dengan judul “Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep-Madura”. Penelitian ini termasuk jenis penelitian *socio-legal studies* (yuridis empiris) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa implementasi pemenuhan nafkah anak pasca putusnya perkawinan karena perceraian di Pengadilan Agama Sumenep dapat dikatakan tidak sepenuhnya mencapai sasaran. Setelah di analisa menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Kemudian upaya dan solusi yang dilakukan oleh hakim dalam menentukan besar kecilnya nafkah menggunakan asas kepatutan dan kemampuan dalam memberikan hukuman pada Ayah.

Dari penelitian tersebut terdapat kesamaan yaitu pada substansi pembahasan yang sama-sama membahas tentang nafkah setelah perceraian dan pada jenis penelitian serta pendekatannya. Dimana keduanya menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian yuridis empiris. Namun perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah terletak dari segi objek yang dikaji, yaitu penelitian yang dilakukan peneliti sekarang terfokuskan pada nafkah istri pasca perceraian yang meliputi nafkah *iddah*,

¹¹ Jamilya Susantin, *Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep-Madura*. (Skripsi UIN Maliki Malang: Fak. Syariah. 2014)

mut'ah dan *madhiyah*, kemudian bagaimana implementasi dan upaya mejelis hakim dalam menafsirkan pasal 6 Perma no.3 huruf (b) dan (c) terhadap kewajiban suami memenuhi hak-hak mantan istri. sedangkan penelitian yang sebelumnya terfokuskan dalam nafkah Anak pasca putusnya perkawinan. Selain berbeda pada fokus penelitiannya, perbedaan selanjutnya yaitu terletak pada tempat penelitian. Tempat penelitian terdahulu bertempat di Pengadilan Agama Sumenep-Madura, sedangkan penelitian yang sekarang dilakukan di Pengadilan Agama Lamongan.

3. Siti Zulaekah.¹² Skripsi UIN Walisongo Semarang pada tahun 2016, dengan judul “Analisis Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak” (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015). Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu ada dua analisis: *pertama*, hakim dalam memerintahkan suami membayar nafkah kepada mantan istri sebelum ikrar talak tidak ada dasar pertimbangan dalam undang-undang, namun kebijakan hakim sendiri untuk menjamin hak-hak mantan istri. *Kedua*, pelaksanaan pemberian nafkah setelah ikrar talak kurang efektif, karena masih banyak suami yang ingkar dalam melaksanakan putusan pengadilan.

Dari penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu pada substansi pembahasan yang sama-sama membahas tentang nafkah setelah perceraian, dan pada jenis serta pendekatan penelitian, yang keduanya menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan kualitatif. Namun perbedaan yang

¹² Siti Zulaekah, Analisis Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak (Skripsi, UIN Walisongo Semarang , 2016)

terdapat dalam penelitian ini adalah terletak dari segi objek yang dikaji. Penelitian yang terdahulu fokus pada pelaksanaan waktu pembayaran nafkah yaitu sebelum dan sesudah pembacaan ikrar talak, sedangkan penelitian yang sekarang fokus dalam implementasi Pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma No. 3 Tahun 2017 terhadap kewajiban suami dalam memenuhi hak mantan istri akibat cerai talak di Pengadilan Agama Lamongan. Perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian terdahulu bertempat di Pengadilan Agama Semarang sedangkan penelitian yang sekarang dilakukan di Pengadilan Agama Lamongan.

4. Annisa Primasari.¹³ Skripsi UIN Malang pada tahun 2016 dengan judul “Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Atas Kewajiban Nafkah yang Harus dipenuhi Suami Pada Cerai Talak”. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa hakim Pengadilan Nganjuk memutuskan perkara nomor 1839/Pdt.G/2015/PA.Nganjuk, dengan melihat landasan yuridis pada pasal 116 huruf (f) KHI yaitu antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga talak satu raj’i dijatuhkan. Sedangkan berlandaskan sosiologis berdasarkan kemaslahatan bersama. Landasan filosofis sesuai pasal 1 ayat 1 UU No.1 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pembebanan nafkah yang dikabulkan yaitu nafkah *hadhanah* dan *mut’ah*, sedangkan nafkah *iddah* dan *madliyah* tidak dikabulkan karena istri nusyuz.

¹³ Annisa Primasari, *Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Atas Kewajiban Nafkah yang Harus dipenuhi Suami Pada Cerai Talak*. (Skripsi UIN Malang: Fak. Syariah, 2016)

Dari penelitian tersebut memiliki kesamaan pada substansi pembahasan yaitu sama-sama membahas tentang nafkah setelah perceraian. Namun perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah terletak dari segi objek yang dikaji, yaitu penelitian yang dilakukan peneliti sekarang fokus dalam implementasi Pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma No. 3 Tahun 2017 terhadap kewajiban suami dalam memenuhi hak mantan istri akibat cerai talak di Pengadilan Agama Lamongan. Sedangkan penelitian yang sebelumnya fokus dalam Putusan hakim PA Nganjuk nomor 1839/Pdt.G/2015/PA. Nganjuk. yang membahas dasar hukum hakim dalam memutus perkara tersebut dan ditinjau dengan pasal 178 ayat (3) HIR dan Keadilan. Selain itu, penelitian yang dilakukan peneliti sekarang lebih spesifik pada implementasi di PA Lamongan, dengan melakukan wawancara kepada hakim mengenai implementasi peraturan perundang-undangan tersebut. Perbedaan selanjutnya yaitu pada jenis dan pendekatan penelitian, dimana yang sekarang termasuk jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Serta berbeda pada tempat penelitian, tempat penelitian terdahulu bertempat di Pengadilan Agama Nganjuk, sedangkan penelitian yang sekarang dilakukan di Pengadilan Agama Lamongan.

Tabel 1: Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ana Sofiatul Fitri, (Tesis UIN Malang, tahun 2014)	Pandangan Hakim Terhadap Penentuan Nafkah Akibat Perceraian” (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang	1. Nafkah istri pasca perceraian 2. Jenis Penelitian: yuridis empiris (<i>field reseach</i>) 3. Pendekatan penelitian: kualitatif.	1.Fokus Penelitian: pada pandangan hakim terhadap penentuan nafkah akibat perceraian saja, sedangkan Penelitian yang akan lakukan fokus pada implementasi Pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma No. 3 Tahun 2017. 2.Locus penelitian: Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sedangkan penelitian yang akan dilakukan di Pengadilan Agama Lamongan.
2.	Jamiliya Susantin, (Tesis UIN Malang, tahun 2014	Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep-Madura.	1. Substansi pembahasan: Nafkah pasca perceraian. 2. Jenis Penelitian: yuridis empiris (<i>field reseach</i>) 3. Pendekatan penelitian: kualitatif.	1.Fokus penelitian pada Nafkah Anak, sedangkan penelitian yang akan dilakukan pada nafkah istri dan anak. 2.Lokasi penelitian: Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sumenep-Madura, sedangkan penelitian yang akan dilakukan di Pengadilan Agama

				Lamongan.
3.	Siti Zulaekah, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2016)	Analisis Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak” (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015)	1. Substansi pembahasan: nafkah setelah perceraian. 2. Jenis Penelitian: yuridis empiris (<i>field reseach</i>) 3. Pendekatan penelitian: kualitatif.	1. Fokus penelitian: pada pelaksanaan waktu pembayaran nafkah, sedangkan yang akan dilakukan fokus pada implementasi Pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma No. 3 Tahun 2017. 2. Lokasi penelitian: Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Semarang, sedangkan penelitian yang akan dilakukan di Pengadilan Agama Lamongan.
4.	Annisa Primasari, (Skripsi UIN Malang, tahun 2016)	Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Atas Kewajiban Nafkah yang Harus dipenuhi Suami Pada Cerai Talak.	1. Substansi pembahasan: nafkah setelah perceraian.	1. Fokus penelitian: pada putusan hakim PA Nganjuk nomor 1839/Pdt.G/2015/ PA. Nganjuk. Sedangkan yang akan dilakukan fokus dalam implementasi Pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma No. 3 Tahun 2017. 2. Jenis penelitian: penelitian yang dilakukan peneliti sekarang yuridis empiris, sedangkan yang dahulu yuridis normatif. 3. Pendekatan penelitian: yang dilakukan peneliti

				<p>sekarang kualitatif, sedangkan yang dahulu pendekatan kasus.</p> <p>4. Lokasi penelitian: Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Nganjuk, sedangkan penelitian yang akan dilakukan di Pengadilan Agama Lamongan.</p>
--	--	--	--	---

B. Kerangka Teori

1. Hak-Hak Mantan Istri Akibat Perceraian

a. Iddah

Ketika seorang suami mentalak istrinya, maka ia masih memiliki kewajiban memberikan nafkah lahir kepada mantan istrinya selama masa iddah. Para ulama sepakat bahwa perempuan yang berada dalam masa iddah talak raj'i atau iddah hamil, maka ia wajib mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Karena Allah Swt berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ...

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.¹⁴

¹⁴ QS. At-Thalaq ayat 6

Begitu pula istri yang telah di talak ba'in dalam keadaan hamil, maka suaminya wajib memberikan nafkah selama menjalani masa iddahnya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Thalaq ayat 6:

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْزِلْنَهُمْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

Artinya: Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.

Sedangkan jika perempuan dalam keadaan iddah talak ba'in, dan tidak dalam keadaan hamil, maka para ulama berbeda pendapat dalam menyikapinya.¹⁵

a. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i

Berhak mendapat tempat tinggal tapi tidak berhak mendapat nafkah. Karena mereka berdasarkan firman Allah swt "*Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu*". (At-Thalaq ayat 6)

b. Menurut Imam Hanafi

Berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Mereka juga berdalil dengan pengertian umum firman Allah swt "*Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu*". Secara teks, ayat ini menyebut kewajiban memberi tempat tinggal. Seiring diwajibkannya memberi tempat tinggal oleh syariat, inilah maka nafkah pun menjadi wajib karena mengikuti hukum memberi tempat tinggal kepada wanita yang diceraikan dengan talak raj'i, hamil semasa iddah, dan istri biasa.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), 356-357

c. Menurut Imam Hambali

Tidak berhak mendapat nafkah atau tempat tinggal. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Fatimah binti Qais ra. Yang menuturkan, “aku diceraikan suamiku dengan talak tiga semasa Rasulullah saw hidup, beliau tidak memberiku hak nafkah ataupun tempat tinggal. (HR. Muslim). Kemudian diperkuat lagi dengan sabda Rasulullah Saw. *“Tempat tinggal dan nafkah hanya diberikan kepada perempuan yang suaminya bisa rujuk kepadanya.”* (HR. Jabir bin Abdullah)

Undang-Undang Perkawinan sendiri tidak mengatur tentang pemberian nafkah iddah secara rinci, namun dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 149 huruf b, Pasal 151 dan Pasal 152.¹⁶

Pasal 149: *Bilamana perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil.*

Pasal 151: *Bekas istri selama masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain.*

Pasal 152: *Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.*

Istri yang nusyuz kepada suami tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dan istri yang masih dalam masa iddah juga terdapat larangan yaitu harus menjaga

¹⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 20.

dirinya, tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain ataupun menikah dengan laki-laki lain.

b. Mut'ah

Dalam Islam, mut'ah dikenal dengan pemberian dari suami terhadap istri yang telah diceraikan baik berupa uang, pakaian, atau pembekalan apa saja.¹⁷ Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf (j) mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak, berupa benda atau uang dan lainnya. Adapun pemberian mut'ah disesuaikan dengan kadar kemampuan suaminya, sebagaimana firman Allah swt surat Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Ayat di atas merupakan perwujudan hukum Islam dalam melindungi mantan istri mendapatkan mut'ah. Karena dengan adanya pemberian mut'ah suami kepada mantan istrinya dapat menghibur atau menyenangkan hati istri yang telah diceraikan dan menjadi bekal hidup mantan istrinya.¹⁸

Mut'ah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 158 dengan syarat:

- 1) Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da *dukhul*.
- 2) Perceraian itu atas kehendak suami.

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyes Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, cet. II, (Jakarta: Amzah, 2011), 207.

¹⁸ Abdurrahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 92.

Adapun ketentuan lain yang mengatur pemberian mut'ah terdapat dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang, atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul.”

Jumhur ulama sepakat, wanita yang belum ditetapkan mahar dan belum dicampuri (*dukhul*) oleh suaminya, maka tidak berhak mendapat apa-apa kecuali nafkah untuk menyenangkan hatinya (*mut'ah*).¹⁹ Kadar mut'ah tidak ada batasan tertentu sehingga disesuaikan dengan kadar kemampuan suami. Sesuai firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
 ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُسْوَعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۗ
 حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ.

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.²⁰

c. Nafkah Madhiyah (Nafkah Terutang)

Nafkah madhiyah terdiri dari dua kata yaitu nafkah dan madhiyah. Nafkah berarti belanja dan madhiyah berasal dari kata isim madhi dalam bahasa arab yang mempunyai arti lampau atau terdahulu. Nafkah madhiyah adalah nafkah yang

¹⁹ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 2, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), 336

²⁰ QS. Al-Baqarah ayat 236

terhutang,²¹ yang tidak ditunaikan oleh suami atau nafkah yang telah lewat waktu yang belum dibayarkan oleh suami kepada istrinya.

Agama telah mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya karena adanya ikatan perkawinan yang sah. Sehingga timbul kewajiban-kewajiban bagi istri yaitu wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anaknya.²² Sebaliknya suami wajib memenuhi kebutuhan dan memberikan nafkah kepada istrinya selama ikatan suami istri masih berjalan, dan tidak ada pembangkangan (nusyuz) dari istrinya atau faktor lain yang menggugurkan kewajiban nafkah. Dasar kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istrinya terdapat dalam Al-Baqarah ayat 233: *“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”*²³

Hukum positif di Indonesia juga mengatur tentang pemberian nafkah madhiyah, meskipun tidak disebutkan secara langsung. Aturan yang mengatur tentang nafkah madhiyah terdapat dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Pasal 34 UUP :

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

²¹ Rusyadi dan Hafifi, *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 472.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), 342.

²³ QS. Al-Baqarah ayat 233.

- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.²⁴

Pasal 66 ayat (5) UU Nomor 7 tahun 1989:

“Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat mengajukan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.”²⁵

Maksud dari pasal tersebut adalah istri berhak menuntut nafkah jika suami telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Apabila istri nusyuz terhadap suami, maka istri tidak berhak atas nafkah madhiyah.

2. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara.²⁶ Menurut Sudikno Mertokusumo putusan merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang, diucapkan di persidangan, dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara antara para pihak.²⁷

Macam-macam putusan dilihat dari segi fungsinya terdiri atas:

a. Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses persidangan sebelum putusan akhir dibacakan, dengan tujuan untuk memperjelas

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁵ Abdul Manan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Edisi 1 cet. 5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 75

²⁶ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 211.

²⁷ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 192

dan memperlancar persidangan. Putusan sela juga dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:²⁸

1) Putusan *Preparatoir*

Yaitu putusan persiapan sebelum putusan akhir. Putusan *preparatoir* tidak menyinggung pokok perkara, tetapi lebih tertuju pada jalannya acara persidangan. Seperti, putusan penundaan sidang untuk pemeriksaan saksi-saksi, putusan agar penggugat/pemohon prinsipil datang sendiri ke persidangan untuk dimintai keterangan langsung mengenai peristiwa.

2) Putusan *Interlecutoir*

Merupakan putusan yang memerintahkan pembuktian, misalnya putusan pemeriksaan setempat, putusan pemeriksaan saksi-saksi, pengambilan sumpah. Putusan ini dapat mempengaruhi putusan akhir, karena hasil pemeriksaan terhadap alat-alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan akhir.

3) Putusan *Insidentil*

Menurut pasal 332 RV merupakan putusan yang berhubungan dengan insiden atau peristiwa yang menghentikan persidangan peradilan biasa untuk sementara tetapi belum berhubungan dengan pokok perkara. Misalnya, kematian kuasa dari salah satu pihak baik dari penggugat maupun tergugat, putusan yang membolehkan pihak ketiga turut serta dalam perkara (*voeing*, *tusschenkomst*, *vrijwaring*) dan sebagainya.

²⁸ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014),198

4) Putusan *Provisionil*

Yaitu putusan yang dijatuhkan untuk memberikan jawaban tuntutan pihak yang berperkara agar dilakukan tindakan pendahuluan guna kepentingan pihak pemohon sebelum dijatuhkan putusan akhir, misalnya tentang jaminan, putusan yang menyatakan bahwa suami yang di gugat oleh istrinya karena telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak istrinya, agar suami tersebut dihukum untuk membayar nafkah terlebih dulu sebelum putusan akhir dijatuhkan.

b. Putusan Akhir

Putusan akhir (*eind vonis*) yaitu putusan yang mengakhiri di persidangan dan putusan ini merupakan produk utama dari suatu persidangan.²⁹ Adapun putusan menurut sifatnya adalah sebagai berikut:

1) Putusan *Declaratoir* (Pernyataan)

Merupakan putusan yang isinya bersifat menerangkan dan menegaskan keadaan hukum semata mata atau menyatakan apa yang sah menurut hukum. Misalnya: putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang sah, putusan adanya harta bersama, putusan pemilik suatu benda yang sah, dan lain sebagainya.

2) Putusan *Constitutif* (Pengaturan)

Merupakan suatu putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya: putusan tentang

²⁹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 118

perceraian, putusan pembatalan perkawinan, putusan yang menyatakan seseorang jatuh pailit, putusan gugur, ditolak, tidak diterima, dan sebagainya.

3) Putusan *Condemnatoir* (Menghukum)

Merupakan putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Dalam putusan ini berisi hukuman untuk membayar sejumlah uang, membayar ganti rugi, mengosongkan rumah/tanah, menyerahkan suatu barang, menghentikan suatu perbuatan/keadaan dan lain sebagainya. Dalam putusan ini mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap salah satu pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasinya sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Menurut Sunaryati Hartono, putusan hakim mempunyai beberapa fungsi:³⁰

1. Putusan hakim sebagai perwujudan upaya untuk mencegah dan menyelesaikan konflik. Disini putusan hakim ditekankan pada fungsi pengintegrasian dengan mencegah konflik dan menyelesaikan dengan cara damai dan tertib apabila konflik terjadi.
2. Putusan hakim sebagai upaya penemuan hukum. Dalam hal ini putusan hakim ditekankan pada hubungan hakim dengan undang-undang yang ada. Hubungan pelaksanaan tugas hakim dengan undang-undang yang tidak selalu lengkap dan sejelas-jelasnya, karena tertinggal dengan perkembangan hukum yang berlaku di masyarakat.
3. Putusan hakim sebagai perwujudan *law as a tool of social engineering*. Disini putusan hakim ditekankan pada fungsi pengstrukturkan kembali suatu

³⁰ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 192-193.

masyarakat yang didasarkan pada tatanan dan nilai-nilai tertentu untuk ditujukan pada masyarakat baru.

3. Teori Hukum Responsif

Sebagai penggagas teori hukum responsif, Philippe Nonet dan Philip Selznick memberikan pengertian hukum responsif adalah hukum yang mampu mengenali dan merespon keinginan publik terhadap tercapainya keadilan yang substantif.³¹ Teori hukum responsif memuat pandangan kritis bahwa hukum merupakan cara mencapai tujuan. Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan oleh rakyat.³²

Ciri-ciri konsep hukum responsif adalah: a. pergeseran penekanan dari aturan-aturan hukum yang baku ke prinsip-prinsip dan tujuan; b. pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya. Hukum ini berorientasi pada hasil, yaitu pada tujuan-tujuan yang akan dicapai diluar hukum dan tatanan hukum dinegosiasikan bukan dimenangkan melalui subordinasi atau dipaksakan. Konsep hukum responsif ini diidentifikasi berdasarkan proses pembuatan hukum, pemberian fungsi hukum, dan kewenangan menafsirkan hukum.³³

Philippe Nonet dan Philip Selznick menjabarkan bahwa ada tiga klasifikasi dasar dari hukum yang ada di masyarakat, yaitu:

1. Hukum sebagai pelayan kekuasaan represif (hukum represif);

³¹ Philippe Nonet & Philip Selznick. *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*. Penerjemah Rafael Edy Bosco. (Jakarta: Ford Foundation-HuMa, 2003), 60.

³² Henry Arianto, "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia," *Lex Jurnalica Volume 7 Nomor, 2* (April 2010), 119.

³³ Henry Arianto, "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia," 119.

2. Hukum sebagai konstitusi tersendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya (hukum otonom); dan
3. Hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi social (hukum responsif);

Diantara ketiga tipe hukum tersebut, hanya hukum responsif yang menjanjikan tertib kelembagaan yang langgeng dan stabil, serta melalui tipe hukum responsifnya menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Dibawah lingkup hukum otonom, konsep ini tidak hanya berada pada keteraturan prosedural yang mengikuti aturan hukum yang sudah dibentuk, akan tetapi tipe hukum yang menuntut suatu penafsiran yang lebih luwes dengan melihat aturan hukum dan problem atau konteks khusus.³⁴

Produk hukum responsif adalah karakter produk hukum yang mencerminkan pemenuhan atas aspirasi masyarakat, baik individu maupun berbagai kelompok social, sehingga secara relatif mampu mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat.³⁵ Berkaitan dengan konteks penegakan hukum di Indonesia, hukum responsif mengisyaratkan bahwa penegakan hukum tidak dapat dilakukan setengah-setengah, tidak hanya menjalankan undang-undang, tetapi harus memiliki kepekaan social. Hukum tidak hanya *rules (logic and rules)*, tetapi juga ada logika-logika yang lain bahwa memberlakukan *jurisprudence* saja tidak cukup, tetapi harus diperkaya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya.³⁶ Hal ini merupakan tantangan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penegakan

³⁴ A. Mukthie Fadjar. *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. (Malang: Setara Press, 2013), 54.

³⁵ Henry Arianto, "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia," *Lex Journalica Volume 7 Nomor, 2* (April 2010), 117.

³⁶ Henry Arianto, "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia," 119.

hukum yaitu mulai dari polisi, jaksa, hakim, advokat untuk bisa membebaskan diri dari kungkungan hukum murni yang kaku dan analitis. Sudah waktunya para aparat penegak hukum mencari landasan diberlakukannya keadilan sejati dan kenyataan-kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat.

Penerapan hukum responsif oleh hakim salah satunya dilakukan oleh mantan Hakim Agung Bismar Siregar yang menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa berdasarkan hukum positif, kondisi sosial, dan hati nurani. Selama bergelut di dunia hukum, Bismar Siregar dicap sebagai hakim kontroversial karena selalu tampil berbeda di garda terdepan jalan lurus untuk memperjuangkan tegaknya keadilan. Prinsipnya *“Keadilan nilainya jauh lebih tinggi daripada hukum, hukum hanyalah sarana untuk menegakkan keadilan”*. Bagi Bismar keadilan hanya bisa ditemukan dalam hati nurani seorang hakim, jika hakim memiliki nurani keadilan, maka dia akan mampu melahirkan keputusan yang adil. Bismar memberikan contoh kasus seperti; ada seorang ayah didakwa mencuri, tetapi dia melakukan itu demi anak-anaknya yang menangis kelaparan. *“apakah dia bersalah? Dia memang bersalah karena telah mencuri.”* Tetapi kalau dilihat dari motifnya: *“demi menghidupi anak-anaknya”*, yang haram saja susah didapatkan apalagi yang halal. Menurut Bismar, si ayah tersebut bisa dibebaskan dari hukuman. Tetapi mayoritas hakim tidak mau melakukannya. Mereka memandang secara apriori, *“mencuri adalah perbuatan yang melawan hukum, tidak peduli apapun alasannya.”*³⁷

³⁷ Henry Arianto, “Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia,” *Lex Jurnalica Volume 7 Nomor, 2* (April 2010), 120.

Salah satu bukti putusan oleh Bismar, pernah menjatuhkan hukuman yang mengemparkan dan ramai diperdebatkan oleh publik. Pada saat tahun 1976, ketika menjabat Ketua PN Jakarta Timur, beliau menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa Albert Togas. Dari situlah mencuat polemik hukuman mati. Kasusnya, Albert Togas ini karyawan PT Bogasari yang di PHK, membunuh Nurdin Kotto selaku staf ahli perusahaan tersebut. Padahal selama menganggur, Albert selalu ditolong oleh Nurdin, namun Albert membunuh Nurdin secara keji. Mayatnya di potong-potong, dagingnya dicincang, dicuci bersih, lalu dimasukkan ke dalam plastik. Setelah itu, potongan mayatnya dibuang ke kali yang ada di Tanjung Priok. “Kekejaman itulah yang membuat saya tidak ragu untuk menjatuhkan hukuman mati,” kata Bismar. Dengan adanya putusan tersebut, Bismar menerima serangan yang bertubi-tubi dari orang yang menentang hukuman mati. Dia dicap hakim yang tidak Pancasila karena dituding menjatuhkan hukuman yang tidak patut dilakukan oleh seorang hakim yang dapat merampas nyawa orang. Sedangkan yang berhak melakukan itu hanya Tuhan. Namun Bismar punya alasan sendiri, boleh saja berbeda pendapat, tetapi sebagai seorang muslim, “saya katakan, hukuman mati itu sah, sebab ada ayat yang membenarkan hukuman mati.”

Satjipto Raharjo telah mengadopsi dan mengembangkan teori hukum responsif menjadi hukum progresif, tetapi beliau secara tegas menyampaikan bahwa hukum progresif memiliki tipe responsif.³⁸ Ide utama hukum progresif yaitu membebaskan manusia dari belenggu hukum, bahwa hukum memberi

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 2.

panduan bukan membelenggu dan manusia yang berperan lebih penting. Hukum progresif bukan suatu institusi yang *absolut* dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya.³⁹ Hukum secara terus-menerus membangun dan mengubah dirinya sampai pada tingkat kesempurnaan yang lebih baik, dan kesempurnaan ini diverifikasikan ke dalam faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakekat hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law in proces, law in the making*).⁴⁰

4. Penafsiran hukum

Penafsiran atau interpretasi ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Di dalam ilmu hukum, metode penafsiran bermacam-macam yaitu:

a. Penafsiran Gramatikal (Tata Bahasa)

Merupakan penafsiran menurut tata bahasa atau kata-kata. Keduanya merupakan alat bagi pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya.⁴¹ Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Interpretasi ini merupakan upaya yang tepat untuk mencoba memahami suatu

³⁹ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 39.

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 2-4.

⁴¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 199-100.

teks aturan perundang-undangan.⁴² Sebagai contoh pasal 1140 KUH Perdata menyebutkan bahwa apabila penyewa tidak membayar uang sewa, maka yang menyewakan rumah mempunyai hak pertama (*privilege atau voorrecht*) untuk menjual barang yang ada didalam rumah tersebut agar rumah itu dapat ditempati orang lain dengan tidak memperdulikan apakah barang itu milik penyewa atau bukan. Dari hasil penjualan tersebut, uangnya digunakan untuk melunasi uang sewa. Dengan adanya kata-kata “dengan tidak memperdulikan...dst”, maka Hoge Raad di Negeri Belanda beranggapan bahwa yang menyewakan tetap dapat mempergunakan hak privilegenya untuk menjual barang yang ada didalam rumah yang bersangkutan, meskipun yang punya rumah sebenarnya tahu bahwa barang-barang tersebut bukan milik yang menyewa. Metode interpretasi ini disebut juga metode interpretasi objektif. Biasanya interpretasi gramatikal dilakukan oleh hakim bersamaan dengan interpretasi logis, yaitu memaknai berbagai aturan hukum yang ada melalui penalaran hukum untuk diterapkan terhadap teks yang kabur atau kurang jelas.⁴³

b. Penafsiran Historis

Penafsiran historis (sejarah) berarti menetapkan arti undang-undang menurut maksud pembuat undang-undang. Penafsiran historis dapat dibedakan atas:⁴⁴

- 1) Penafsiran sejarah undang-undang. yaitu menetapkan arti undang-undang dengan menyelidiki sejarah terbentuknya pasal undang-undang yang

⁴² Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 63.

⁴³ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* . 63.

⁴⁴ Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 159.

bersangkutan. Penafsiran ini disebut juga interpretasi subjektif, karena penafsir menempatkan dirinya pada pandangan subjektif pembentuk atau pembuat undang-undang. Hal ini bisa ditemukan dalam keterangan Pemerintah sebagai pengantar rancangan undang-undang, pandangan-pandangan umum, dan pembahasan pasal demi pasal di DPR.

- 2) Penafsiran sejarah hukum. Yaitu menetapkan arti undang-undang menurut maksud pembuat undang-undang dengan menyelidiki keseluruhan latar belakang lembaga hukum yang diatur dalam undang-undang.

Contoh, untuk menentukan istilah “perbuatan melawan hukum” seorang hakim menelusuri riwayat istilah tersebut mulai dari pasal 1365 KUH Perdata yang sama dengan bunyinya dengan pasal 1401 KUH Perdata Belanda, putusan-putusan pengadilan Belanda, sampai pada *Code Civil* Perancis.

c. Penafsiran Sistematis

Yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam undang-undang yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan perundang-undangan, sehingga kita mengerti apa yang dimaksud.⁴⁵ Penafsiran sistematis dapat mengakibatkan:

- 1) Perkataan undang-undang diberi pengertian yang lebih luas daripada pengertiannya menurut tata bahasa (penafsiran ekstensif).
- 2) Perkataan undang-undang diberi pengertian yang lebih sempit daripada pengertiannya dalam tata bahasa yang biasa (penafsiran restriktif).

Misalnya, *Hoge Raad*, 30-8-1909, menyangkut istilah tidak berdaya dalam

⁴⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 102.

pasal 286 KUH Pidana dalam kasus seseorang yang menyetubuhi seorang wanita idiot. *Hoge Raad* mempertimbangkan bahwa kata tidak berdaya adalah tidak berdaya secara fisik, bukan termasuk keadaan idiot.

d. Penafsiran Sosiologis

Penafsiran sosiologis yaitu penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Suatu interpretasi untuk memahami suatu peraturan hukum, sehingga peraturan hukum tersebut dapat diterapkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat.⁴⁶ Agar penerapan hukum dapat sesuai dengan tujuannya yaitu kepastian hukum berdasarkan asas keadilan masyarakat.⁴⁷ Karena belum semua hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat, maka tugas hakim di pengadilan melakukan penafsiran sosiologis dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara. Misalnya, dalam pasal 362 KUH Pidana “Barangsiapa yang mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900;”. yang dimaksud pengertian barang adalah segala yang bisa dilihat, diraba dan dirasakan secara riil. Kemudian adanya penafsiran sosiologis listrik dianggap sebagai barang, karena listrik mempunyai nilai. Untuk mengadakan proyek pelistrikan diperlukan penafsiran sosiologis atas listrik, maka siapapun yang mengikat kabel listrik PLN di jalan, dapat dikatakan melakukan pencurian dan berlaku pasal 362 KUH Pidana.

⁴⁶ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 68.

⁴⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 106.

e. Penafsiran Otentik

Penafsiran otentik ialah penafsiran secara resmi. Penafsiran ini dilakukan oleh pembuat undang-undang itu sendiri atau oleh instansi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak boleh oleh siapapun dan pihak manapun.⁴⁸ Penafsiran ini subyektif, maka hanya dapat dilakukan oleh pembuat UU sendiri. Hakim pun tidak boleh, karena pada dasarnya tafsiran yang dibuat oleh hakim hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara saja. Contoh Penafsiran otentik pasal 512-518 KUH Perdata. Dalam pasal ini pembuat undang-undang menjelaskan apa yang dimaksud dengan “barang yang bergerak”. Barang-barang rumah tangga (inboedel), perkakas rumah (meubels en huisraad), barang-barang yang gunanya agar rumah dapat didiami orang (stofferings) dan suatu rumah dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya (een huis met al hetgeen zich daarin bevindt).

f. Penafsiran Perbandingan

Penafsiran perbandingan adalah suatu penafsiran dengan membandingkan antara hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini, antara hukum nasional dengan hukum asing dan hukum kolonial.⁴⁹ Hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini, mungkin hukum lama cocok untuk diterapkan kembali pada masa sekarang. Hukum nasional dengan hukum asing, apabila pada hukum nasional terdapat kekurangan dan ada keinginan untuk mengambil alih hukum asing/Negara lain yang cocok dan sesuai kepentingan social. Penafsiran ini digunakan oleh hakim pada saat

⁴⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 107.

⁴⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 108.

menghadapi kasus yang menggunakan dasar hukum positif yang lahir dari perjanjian internasional. Hal ini penting karena dengan pelaksanaan yang seragam direalisasikan kesatuan hukum yang melahirkan perjanjian Internasional sebagai hukum objektif atau sebagai kaidah hukum umum untuk beberapa negara. Diluar hukum perjanjian Internasional kegunaan metode ini terbatas.⁵⁰ Misalnya, adanya hukum hak cipta yang berada di Negara maju, kemudian dipertimbangkan apakah sudah waktunya Negara kita mempunyai Undang-Undang Hak Cipta. Terakhir, hukum kolonial peninggalan penjajah, karena asas konkordansi masih digunakan oleh Negara merdeka, dalam hal ini Negara membandingkan hal-hal yang sudah tidak sesuai lagi dengan hukum kepribadian nasional Negara itu.

5. Asas Legalitas

Asas legalitas diatur di dalam Pasal 58 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, yaitu pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang.⁵¹ Dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan, hakim harus obyektif dan tidak boleh memihak satu sama lain. Asas legalitas yang terdapat dalam rumusan pasal diatas mengandung pengertian *rule of law*, yaitu pengadilan berfungsi dan berwenang menegakkan hukum harus berlandaskan hukum, tidak bertindak diluar hukum. Hukum berada diatas segala-galanya.⁵² Hakim dan siapapun, semua takluk di bawah supremasi

⁵⁰ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 69.

⁵¹ Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵² Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 43.

dan dominasi hukum. Hakim dilarang menjatuhkan hukuman yang bertentangan dengan hukum dan pihak yang berperkara tidak dibenarkan meminta suatu putusan yang bertentangan dengan hukum.⁵³

Dalam rumusan pasal tersebut yang dapat dipahami, bahwa asas legalitas mengandung unsur Hak Asasi Manusia (HAM), yang berkenaan dengan persamaan hak dan derajat setiap orang yang berperkara di muka sidang pengadilan, dan perlindungan hukum. Asas legalitas ini berpatokan pada *equality before the law* (persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan persidangan pengadilan), *equality protection on the law* (hak perlindungan yang sama oleh hukum) dan *equal justice under the law* (mendapat hak perlakuan yang sama oleh hukum).⁵⁴ Pengertian asas *equality* berarti persamaan hak dan kedudukan orang di sidang pengadilan, hakim tidak boleh diskriminasi (membedakan hak dan kedudukan orang di sidang pengadilan), baik berupa status sosial, ras, agama, suku, jenis, kelamin, budaya, dan seterusnya.

Pada dasarnya pengadilan agama mengadili menurut hukum islam dengan tidak membeda-bedakan orang, sehingga hak asasi yang berkenaan dengan persamaan hak dan derajat setiap orang di depan persidangan tidak terabaikan. Untuk menjamin asas ini, bagi pihak yang diadili dapat mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan-alasan terhadap hakim yang akan mengadili

⁵³ Sulaikin lubis, *Hukum acara perdata peradilan agama di indonesia*. Cet. Ketiga (Jakarta: Kencana, 2005), 76.

⁵⁴ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, 44.

perkaranya.⁵⁵ Asas *legalitas* ini dapat diartikan sebagai hak perlindungan hukum sekaligus hak persamaan hukum bagi pencari keadilan.

6. Kesetaraan Gender

Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.⁵⁶ Gender merupakan perbedaan karakteristik, posisi dan peran yang dilekatkan masyarakat terhadap perempuan dan laki-laki. Perbedaan itulah yang mengakibatkan ketimpangan relasi antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Perempuan seringkali dianggap lebih lemah dibandingkan laki-laki, dan laki-laki dianggap memiliki hak lebih besar atas sumber daya daripada perempuan misalnya dalam hal pendidikan, pekerjaan dan harta warisan.⁵⁷ Perbedaan ini terjadi akibat konstruksi sosial yang berkembang dan hidup dalam masyarakat dan bersifat tidak tetap, dapat berubah-ubah serta dapat dialihkan dan dipertukarkan menurut waktu, tempat, keyakinan dan budaya masyarakat.

Kesetaraan gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang.⁵⁸ Dalam konstitusi Indonesia secara tegas memberikan jaminan adanya persamaan kedudukan di depan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1)

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 2.

⁵⁶ Pasal 1 nomor (3) PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

⁵⁷ Definisi Gender, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, (Mahkamah Agung: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI, 2018), 14.

⁵⁸ Pasal 1 nomor (4) PERMA No. 3 Tahun 2017.

UUD 1945 "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".⁵⁹ Pasal ini didukung oleh aturan lain yaitu Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 31 ayat (1) yang memuat "bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup di masyarakat."⁶⁰ Kemudian pada Pasal 35 ayat (1) "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Terakhir Pasal 36 ayat (1) mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Dengan demikian hal ini menjadi tugas penegak hukum untuk menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non deskriminasi dalam melaksanakan tugasnya, agar pencari keadilan mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan lepastian hukum, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.⁶¹

Di Indonesia secara tegas telah diatur dalam Amandemen UUD 1945 tentang adanya persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan didepan hukum yaitu didalam:⁶²

- a) Pasal 27 Amandemen Undang-undang Dasar 1945 "setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara"

⁵⁹ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 Tentang Hak Asasi Manusia

⁶⁰ Siti Aminah, "Implementasi HAM dalam Perundang-Undangan Mengenai Wanita," *Jurnal Ummul Qura Vol IV*, No.2 (Agustus 2014), 43.

⁶¹ Nilai-nilai Utama Badan Peradilan, Mahkamah Agung, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, 20.

⁶² Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015), 14.

- b) Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 “setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Juga didalam beberapa pasal yang lainnya (Pasal 29 (2), Pasal 30 (1), Pasal 31 (1) UUD 1945 dan seterusnya). Ketentuan yang tercantum didalam Amandemen UUD 1945 tersebut merupakan asas umum yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dalam menjabarkan asas persamaan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang, antara lain: pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hukum, politik dan sebagainya dalam bentuk Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang non-diskriminatif.⁶³

Dalam UU tentang HAM Nomor 39 Tahun 1999 juga menyebutkan tentang hak-hak wanita yang pada intinya adalah kesejajaran dan kesetaraan hidup laki-laki dan perempuan, seperti yang terdapat dalam Pasal 45 sampai 51, mulai dari persamaan hak dalam pemilihan dan mengangkat dalam keterwakilannya dalam bidang eksekutif, legislatif maupun yudikatif, persamaan hak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua bidang, kesetaraan gender dan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan, maupun persamaan hak dalam hal perkawinan.⁶⁴ Dalam Undang-Undang tentang HAM yang baru ini juga terdapat Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap perempuan.

7. Hak *Ex Officio*

Hak *ex officio* hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya, salah satunya adalah untuk memutus atau memberikan

⁶³ Siti Aminah, “Implementasi HAM dalam Perundang-Undangan Mengenai Wanita,” *Jurnal Ummul Qura Vol IV*, No.2 (Agustus 2014), 47.

⁶⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia.

sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan.⁶⁵ Landasan dilaksanakannya hak *ex officio* hakim yaitu pasal 41 c UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah “*pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri.*”⁶⁶ Pasal inilah yang secara otomatis memperbolehkan hakim memutus yang tidak sesuai dalam gugatan, agar terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Selain pasal tersebut, ketentuan hukum mengenai hak *ex officio* hakim juga diatur dalam Pasal 149 ayat 1-4 Kompilasi Hukum Islam, kemudian dalam Pasal 152 KHI juga dijadikan sebagai pedoman untuk hakim dalam menerapkan hak *ex officio* nya, yaitu mengenai nafkah iddah yang diberikan kepada mantan istri setelah perceraian, pasal tersebut berbunyi: “*Bekas istri berhak mendapatkan nafkah ,,iddah dari bekas suami kecuali ia nusyuz*”.⁶⁷

Selain pasal-pasal tersebut, pedoman hakim dalam menerapkan hak *ex officio* juga terdapat dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, 19 ditentukan sebagai berikut: “Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan menetapkan kewajiban mut’ah. Keputusan Mahkamah Agung ini merupakan keputusan administratif yang bersifat individual

⁶⁵ Ibrahim AR, Nasrullah “Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 2, Nomor 2 (2017), 462.

⁶⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 20.

dan konkrit, berbeda halnya dengan peraturan yang sifatnya general dan abstrak (keberlakuannya ditujukan kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaedah umum).⁶⁸

Beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung juga membenarkan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melanggar asas *ultra petitum partium* (secara *ex officio*) di antaranya:⁶⁹

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 yang salah satu konsiderannya menyatakan “*menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban Hakim berdasarkan Pasal 178 HIR.*”
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 yang salah satu konsiderannya menyatakan “*mengabulkan melebihi dari apa yang digugat adalah diizinkan, selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materil.*”
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 425 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 yang salah satu konsiderannya menyatakan “*mengabulkan lebih dari petitum, diizinkan, asal saja sesuai dengan posita. Disamping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia baik hukum acara pidana maupun hukum acara perdata hakim bersifat aktif.*”

Penggunaan hak *ex officio* lazimnya diterapkan pada perkara cerai talak dalam menetapkan nafkah iddah dan mu’ah, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri. Terutama bagi istri yang diceraikan oleh suaminya tidak

⁶⁸ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 2014), 254.

⁶⁹ Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 38

dalam keadaan *nusyuz*. Hak *ex officio* ini bertujuan untuk membela hak-hak yang biasanya tidak dipenuhi oleh seorang mantan suami, dengan adanya hak tersebut, maka putusan hakim akan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang terkait didalamnya.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁷⁰ Dimana peneliti langsung turun ke lapangan atau lokasi penelitian untuk mengungkap secara langsung implementasi aturan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Pandangan ahli Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.⁷¹

⁷⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 21.

⁷¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 14.

Penelitian ini menggambarkan sejauh mana hukum itu berlaku dalam masyarakat, kemudian dianalisis menggunakan beberapa teori hukum yang sesuai dengan topik pembahasan diantaranya teori hukum responsif, asas legalitas, penafsiran hukum, serta kesetaraan gender yang sesuai dengan UUD 1945 dan Perma nomor 3 Tahun 2017. Sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan peraturan tersebut dalam masyarakat, dan seberapa besar peraturan itu memberikan kontribusi terhadap pergaulan nyata masyarakat.

Penelitian ini menelaah tentang perlakuan nyata hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam menerapkan pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma No.3 Tahun 2017 terhadap perempuan yang dicerai, apakah sesuai dengan perlakuan yang diatur dalam aturan hukum tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah perlakuan terhadap objek, cara seseorang meninjau, bagaimana seseorang memperlakukan objek sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. Pendekatan dalam penelitian ini, jika dilihat dari sudut kajiannya, menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, karena penulis mengangkat persoalan yang ada dimasyarakat.⁷² Jika dilihat dari pola penggunaan metodenya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena menghasilkan data yang deskriptif bersumber dari tulisan, ungkapan, dan perilaku yang nyata.⁷³ Penelitian yang bersifat deskriptif ini dimaksudkan untuk memaparkan data yang sedetail

⁷² Bahder Johan, *Metode penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 125.

⁷³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 32.

mungkin tentang manusia dan fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.⁷⁴

Berdasarkan hal tersebut penulis berusaha menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada di Pengadilan Agama Lamongan secara deskriptif, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori dan perundang-undangan yang saling berkaitan, sehingga memudahkan penulis dalam memecahkan permasalahannya.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tepatnya di Pengadilan Agama Lamongan yaitu di Jl. Panglima Sudirman No.738 B Lamongan. Alasan peneliti memilih lokasi ini berdasarkan pemilihan kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Lamongan yang sesuai fokus penelitian. Dimana hakim di PA Lamongan tidak menggunakan hak *ex officio* secara murni dalam kasus cerai talak, sehingga bertentangan dengan Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 dan berpengaruh dalam mengimplementasikan Pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma No.3 Tahun 2017, serta banyaknya data perceraian di PA Lamongan Kelas 1A. Selain itu penulis juga pernah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan sehingga penulis mengetahui situasi, kondisi, serta objek- objek yang perlu dikaji secara jelas.

⁷⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 5.

D. Sumber Data

Disini peneliti juga menjelaskan mengenai jenis dan sumber data dalam penelitian, yakni sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, maka sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁷⁵ Data primer juga bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.⁷⁶ Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Lamongan mengenai implementasi pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma No. 3 Tahun 2017 dalam perkara cerai talak. Adapun data ini diperoleh terutama dari hakim yang memutuskan perkara tanpa menggunakan hak *ex officio*, dan bersedia diwawancarai sebagai informan penelitian. Pertama, Bapak Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H sebagai Wakil ketua PA Lamongan, sekaligus ketua majelis pada nomor perkara 2501/Pdt.G/2017/PA.Lmg, alasan peneliti menentukan beliau sebagai informan karena sesuai dengan putusan yang dijadikan rujukan dan pada saat itu hakim ketua tidak bisa dimintai keterangan sehingga diwakilkan kepada Bapak Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H. Kedua, Ibu Dra. Hj. Rusmulyani, M.H, Bapak Drs. H. Sholichin S., M.H.I dan Bapak Drs. H. Kasnari, M.H. hakim PA Lamongan sebagai informan yang bersedia dimintai keterangan sesuai dengan topik pembahasan. Serta bapak Panitera Mazir, S.Ag., M.S yang sangat membantu berjalannya proses penelitian di PA Lamongan, sebelum wawancara kepada hakim harus menjelaskan terlebih dahulu mengenai

⁷⁵ Marzuki, *Metodologi Riset*. (Yogyakarta:BPFE-UII, 2000), h. 55.

⁷⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 141.

topik penelitian kepada Mazir, S.Ag., M.S sehingga memudahkan proses wawancara.

Tabel 2: Daftar Informan

NO.	NAMA	SEBAGAI
1.	Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H	Wakil ketua PA Lamongan, dan sebagai ketua majelis pada nomor perkara 2501/Pdt.G/2017/PA.Lmg
2.	Dra. Hj. Rasmulyani, M.H	Hakim PA Lamongan
3.	Drs. H. Sholichin S., M.H.I	Hakim PA Lamongan
4.	Drs. H. Kasnari, M.H.	Hakim PA Lamongan
5.	Mazir, S.Ag., M.S	Panitera Muda Hukum

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh bukan dari usaha sendiri, berisi informasi penunjang yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan peraturan perundang-undangan.⁷⁷ Data sekunder ini memberikan penjelasan kepada peneliti untuk melangkah dalam pembuatan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, serta metode pengumpulan dan analisis data.⁷⁸

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, skripsi terdahulu, jurnal, Kompilasi Hukum Islam, Perma, putusan Pengadilan Agama Lamongan, serta al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan nafkah istri pasca perceraian.

⁷⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 30.

⁷⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.54.

3. Data Tersier

Yaitu data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁷⁹ Data tersier berupa data-data yang bisa memberikan petunjuk seperti kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan lain-lain. Dalam hal ini peneliti menggunakan kamus hukum untuk mencari arti kata yang berkaitan dengan penelitian, dan mendapat informasi dari panitera mengenai hakim-hakim yang bisa di wawancarai, serta mendapat data penunjang lainnya dari panitera dan sekretaris PA Lamongan terkait masalah implementasi Pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma No. 3 Tahun 2017 terhadap kewajiban suami dalam memenuhi hak mantan istri akibat cerai talak di Pengadilan Agama Lamongan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Yaitu bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidak suatu penelitian. Kesalahan penggunaan metode pengumpulan data atau tidak digunakan semestinya, berakibat fatal terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan.⁸⁰ Salah satu kunci pokok pelaksanaan penelitian kualitatif adalah terletak pada bagian cara seorang peneliti mencatat data dalam lapangan.⁸¹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua teknik dalam mengumpulkan datanya, yaitu:

⁷⁹ Bambang Sunggono, *Metpen Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 114.

⁸⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 129.

⁸¹ Masyuri dan Zainuddin, *Metode Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), 25.

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan responden.⁸² Dengan metode wawancara penulis mendapatkan data yang lebih real karena peneliti terjun langsung dan melakukan tanya jawab kepada responden. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara sistematis, yaitu wawancara yang teratur dimana seorang pewawancara menggunakan pedoman (*guide*) tertulis berupa pertanyaan yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data.⁸³

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah data yang telah di dokumentasikan dalam bentuk buku-buku induk, catatan harian, laporan, kliping, autobiografi, surat keterangan, dan sebagainya.⁸⁴ Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu, sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk menggali lagi hal yang telah silam. Kumpulan data bentuk tulisan ini dalam arti luas termasuk monumen, artefak, foto, tape, microfilm, *disc*, *cdroom*, *hardisk*, dan sebagainya.⁸⁵

Dalam penelitian ini yang dijadikan studi dokumen yang digunakan dalam sumber data sekunder yaitu Pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma No. 3 Tahun 2017, literatur yang berkaitan dengan Kesetaraan Gender, Hak dan Kewajiban akibat

⁸² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 133.

⁸³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 134.

⁸⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Social* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 157.

⁸⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 154.

putusnya perkawinan, putusan PA Lamongan, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan dan diperoleh dari lapangan diolah dan di analisis untuk menjawab beberapa permasalahan yang ada dalam penelitian. Dalam menyimpulkan fakta dan juga realita dalam menjawab suatu permasalahan, dilakukan beberapa tahapan dalam pengolahan datanya, sebagai berikut:

1. Edit

Tahap *editing* merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti setelah berhasil mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan. Data yang telah diteliti lengkap tidaknya, perlu diedit yaitu dibaca sekali lagi dan diperbaiki, bila masih ada yang kurang jelas atau meragukan, maka peneliti melakukan kajian lebih dalam mulai dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keterkaitan dengan tema penelitian, serta relevansinya dengan data-data yang lain.⁸⁶

Pada proses ini, peneliti akan mencatat hasil wawancara yang berupa rekaman kedalam bahasa yang baku dan jelas, kemudian akan ditranskrip secara keseluruhan tanpa adanya manipulasi. Selanjutnya peneliti akan memeriksa dan menganalisis data yang diperoleh apakah sudah lengkap dan terjamin, sehingga dapat disiapkan untuk proses selanjutnya.

⁸⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 125.

2. Klasifikasi

Setelah mengoreksi kembali data yang sudah diperoleh dan sudah sesuai dengan permasalahan yang ada, tahap berikutnya yaitu klasifikasi. Pada tahap ini peneliti harus membaca kembali seluruh data yang diperoleh dengan mengelompokkan data sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Agar data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.⁸⁷

Pada tahap ini, peneliti akan mengelompokkan jawaban yang sesuai dengan rumusan masalah, baik itu hasil dari wawancara maupun dokumentasi, sehingga memudahkan peneliti untuk proses analisa selanjutnya.

3. Verifikasi

Tahap selanjutnya yaitu verifikasi. Suatu proses memperoleh data dan informasi dari lapangan, yang kemudian di *crosscheck* kembali validitasnya agar terjamin dan diakui oleh pembaca.⁸⁸ Selain itu juga mempermudah peneliti untuk proses analisa selanjutnya.

Dalam hal ini peneliti turun langsung ke lapangan dengan maksud untuk melakukan *crosscheck* ulang mengenai informasi yang telah didapatkan dari informan, yaitu dengan cara memaparkan apa yang kita pahami sudah sesuai dengan yang dimaksud oleh informan. Agar hasil yang diperoleh juga tidak menimbulkan konflik dan terjamin validitasnya.

⁸⁷ Lexy A. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet XXI, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005), 104.

⁸⁸ Nana Sujana Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: PT Sinar Baru Alga Sindo, 2000), 85.

4. Analisis

Analisis merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian.⁸⁹ Proses ini bertujuan untuk membatasi penemuan-penemuan yang lain, sehingga menjadi data yang teratur, dan lebih berbobot.

Analisis data kualitatif adalah upaya bekerja dengan data, mengorganisasikan dengan data, memilahnya menjadi satuan data yang dapat dikelola sehingga menghasilkan data yang penting. Tahap ini peneliti menganalisis data yang telah didapat di pengadilan Agama Lamongan kemudian dipersingkat atau disederhanakan sesuai dengan fokus penelitian yaitu implementasi Pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma No. 3 Tahun 2017 dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Lamongan dengan menggunakan teori hukum responsif, asas legalitas, serta kesetaraan gender.

5. Kesimpulan

Setelah proses analisa data selesai, maka penulis mengambil kesimpulan dari analisa data tersebut untuk menyempurnakan penelitian, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari penelitian yang telah dilakukan. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam proses pengolahan data, penulis menyimpulkan hasil penelitian harus dengan jelas dan proporsional tidak keluar dari rumusan masalah yang dibuat, sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

⁸⁹ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPFE-UUI, 2000), 87.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil dan Sejarah Pengadilan Agama Lamongan

Pengadilan Agama Lamongan adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama kelas 1A yang merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Lamongan terletak di Jl. Panglima Sudirman No.738 B Lamongan yang mempunyai yurisdiksi 474 Kelurahan/Desa dari 27 kecamatan, dengan luas wilayah 1.812,8 Km² dan jumlah penduduk 1.186.458 jiwa. Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Lamongan adalah *Staatblad* 1882 No. 152 Jo STBL tahun 1937 nomor 116 dan 610

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Lamongan belum memiliki kantor yang permanen dan baru pada tahun anggaran 1979/1980 dengan dana proyek

APBN dibangunlah balai sidang Pengadilan Agama Lamongan terletak di Jl. Veteran Lamongan seluas 150 m^2 dan pada tahun anggaran 1983/1984 mendapat proyek perluasan seluas 100 m^2 masing-masing bangunan tersebut diatas seluas 1067 m^2 . Sertifikat Hak pakai a.n. Departemen Agama Cq. Pengadilan Agama Lamongan Sertifikat no. 8 Desa Banjarmendalan IMB. No. 736/I/tahun 1997.

Pada tahun 1996/1997 memperoleh tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan seluas 525 m^2 diatas tanah tersebut telah dibangun 2 buah bangunan yakni, Balai Sidang dengan ukuran $8 \times 5 \text{ m} = 40 \text{ m}^2$ dan ruang Hakim $12 \times 5 \text{ m} = 60 \text{ m}^2$ dana tersebut diperoleh dari APBN tahun anggaran 1997 /1998, dan sejak tanggal 1 Maret 1998 sudah difungsikan.

Dan pada bulan April 1999 Pengadilan Agama Lamongan memperoleh tambahan tanah bekas rawa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dengan suratnya tanggal 30 April 1999 Nomor: 590/369/410.101/1999 sesuai dengan surat ukur dari kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan No. 46/1999 tanggal 9 Agustus 1999. Tanah rawa tersebut luasnya 336 m^2 dan sekarang sudah diuruk, dipagar keliling dan sudah dibuatkan tempat parkir dengan sumber dana dari swadana.

Pada tahun 2006 Pengadilan Agama Lamongan mendapat Dana dari DIPA Mahkamah Agung RI yakni, Pengadaan Tanah seluas 2500 m^2 yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 738 B Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan dengan Sertifikat Hak pakai No. 11 dan 12. Kemudian tahun 2007 mendapat bangunan Gedung Pengadilan Agama Lamongan dari DIPA Mahkamah Agung RI tahun 2007 dengan bangunan berlantai dua.

Dan kemudian tahun 2008 mendapat dari DIPA Mahkamah Agung RI yakni, pembangunan prasaran dan sarana lingkungan gedung Pengadilan Agama Lamongan yaitu berupa, pemagaran keliling dan pemasangan paving.

Periode Ketua Pengadilan Agama Lamongan

1. K.H. Ikhsan
2. K.H. Syaifuddin Tahun 1970 - 1974
3. Abu Jazid, S.H. Tahun 1974 - 1982
4. Drs. H. Hasan Zain, S.H. Tahun 1982 - 1992
5. H. Sjukur, S.H. Tahun 1992 - 1998
6. Drs. H. Anshoruddin, S.H., M.Hum. Tahun 1998 - 2002
7. Drs. H. Moh. Munawar. Tahun 2002 - 2004
8. Drs. H. Moh. Shaleh, S.H., M.Hum. Tahun 2004 - 2006
9. Drs. H. Cholisin, S.H., M.Hum. Tahun 2006 - 2008
10. Drs. Imam Bahrin. Tahun 2008 - 2010
11. Dra. Hj. Nawal Buchori, S.H. Tahun 2010 - 2013
12. H. Mudjito, MH. Tahun 2013 - 2016
13. Dr. Hj. Harijah D., M.H. Tahun 2016 s/d Sekarang

2. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Lamongan yang Agung”

3. Misi

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Lamongan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Lamongan.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Lamongan.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lamongan

Ketua : Dr. Hj. Harijah D., M.H

Wakil Ketua : Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H

Hakim :

1. Dra. Hj. Faidhiyatul Indah
2. Drs. Ali Badaruddin, S.H., M.H
3. Drs. Suryadi Sh., M.H
4. H. Shidkan, S.H
5. Drs. H. Kasnari, M.H
6. Dr. H. Adnan Qohar, Sh. M.H
7. Bua Eva Hidayah, S.H., M.H
8. Drs. Faisal, M.H
9. Dra. Masrifah, M.H
10. Dra. Hj. Masnukha. M.H
11. Drs. Sulaiman, S.H M.Hum
12. Dra. Hj. Rusmulyani, M.H
13. Dra. Risana Yulinda, S.H., M.H
14. Drs. H. Sholichin S., M.Hi

Panitera : Drs. Abdullah Faiq, M. H

Sekretaris : -

Panmud Permohonan : Koes Atmaja Hutama, S. Hi., M.H.

Panmud Gugatan : Sueb, S.H.

Panmud Hukum : Mazir S.Ag., M.Si

Panitera Pengganti :

1. Tsamrotun Nafi'ah, S.H
2. Muhammad Sirojuddin, S.H
3. Drs. H. Kayanto, M.Si
4. Fakhrrur Rozi, S.H
5. Khulaifah, S.H

Juru Sita / Juru Sita Pengganti :

1. Harno
2. Sudarmadi
3. Siti Zaimah

Kasubbag. Perencanaan Teknologi Informasi Dan Tata Laksana :

Syafi'i Rahman

Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana :

Hj. Muarofah, Sh

Kasubbag. Umum Dan Keuangan :

Dartik , S.Pd.I S.H

5. Kekuasaan Relatif

Pengadilan Agama Lamongan ini memiliki kekuasaan Relatif yang bisa dikatakan cukup luas karena kekuasaan relatif ini menyangkut wilayah hukum yang di naungi oleh Pengadilan Agama Lamongan, yang menandakan seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan secara pasti menjadi tempat kekuasaan relatif dari Pengadilan Agama Lamongan.

Secara Astronomis Kabupaten Lamongan terletak pada Bujur $112^{\circ} 4'$ s.d. $112^{\circ} 33'$ Bujur Timur dan Lintang $6^{\circ} 51'$ s.d. $7^{\circ} 23'$ Lintang Selatan. Kabupaten Lamongan meliputi: 27 Kecamatan terdiri dari 462 Desa dan 12 Kelurahan. Secara Geografis Kabupaten berbatasan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Laut Jawa
- b. Sebelah Timur dengan Kabupaten Gresik
- c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto
- d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.

Tabel 3: Jumlah Desa

No	Kecamatan	Jumlah Desa
1	Babat	21 Desa 2 Kelurahan
2	Bluluk	09 Desa
3	Brondong	09 Desa 1 Kelurahan
4	Deket	17 Desa
5	Glagah	29 Desa
6	Kalitengah	20 Desa
7	Karangbinangun	21 Desa
8	Karanggeneng	18 Desa
9	Kedungpring	23 Desa
10	Kembangbahu	18 desa
11	Lamongan	12 Desa 8 Kelurahan
12	Laren	20 Desa
13	Maduran	17 Desa

14	Mantup	15 Desa
15	Modo	17 Desa
16	Ngimbang	19 Desa
17	Paciran	16 Desa 1 Kelurahan
18	Pucuk	17 Desa
19	Sambeng	22 Desa
20	Sarirejo	09 Desa
21	Sekaran	21 Desa
22	Solokuro	10 Desa
23	Sugio	21 Desa
24	Sukodadi	20 Desa
25	Suorame	09 Desa
26	Tikung	13 Desa
27	Turi	19 Desa

6. Kondisi Perkara

Pengadilan Agama Lamongan merupakan salah satu pengadilan kelas 1A yang menandakan jika pengadilan kelas 1A ini memiliki perkara yang cukup banyak tiap tahunnya. Berdasarkan data 3 tahun terakhir yang penulis peroleh, statistik perkara mengalami pasang surut, perkara masuk mengalami kenaikan dan penurunan disetiap tahunnya. Pada Tahun 2016 perkara masuk 2802 (dua ribu delapan ratus dua) dan perkara yang diputus sebanyak 2790. Mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya di Tahun 2017 perkara masuk menjadi

2883 dan perkara yang diputus sebanyak 2755. Pada Tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya perkara masuk menjadi 2823 dan perkara yang diputus sebanyak 2716. Sedangkan Tahun 2019 sampai bulan Maret perkara yang diterima sebanyak 2802 dan perkara yang diputus sebanyak 2790. Perkara yang mendominasi statistik perkara dari tahun ke tahun adalah Perkara perceraian, baik itu cerai talak maupun cerai gugat.

B. Paparan Data dan Analisis

1. Implementasi Pasal 6 Huruf (b) dan (c) Perma No.3 Tahun 2017 Terhadap Kewajiban Suami dalam Memenuhi Hak Mantan Istri Akibat Cerai Talak

Perceraian yang putus karena cerai talak, maka adanya akibat hukum bagi mantan suami untuk membayar nafkah kepada mantan istri, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya. Penjelasan undang-undang tersebut terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 yaitu bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:⁹⁰

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;

⁹⁰ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 20.

- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dari peraturan tersebut terkait kewajiban suami dalam memenuhi hak-hak mantan istri pasca perceraian, maka seorang hakim dapat membebankan hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami sebelum mengucapkan ikrar talak didepan pengadilan. Mengenai hak-hak perempuan yang wajib dipenuhi akibat cerai talak, peneliti telak melakukan wawancara dengan beberapa hakim di Pengadilan Agama Lamongan. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Akhmad Bisri Mustaqim sebagai wakil ketua PA Lamongan yaitu:⁹¹

Apabila suami ingin menceraikan istrinya, dan disebabkan oleh kesalahan suami sendiri dalam arti itri tidak nusyuz, maka suami harus membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah, tetapi jika istri nusyuz masih berhak mendapat mut'ah. Dan apabila masih ada anak yang dibawah umur dan dalam asuhan ibunya, maka ayahnya harus membiayai anak tersebut sampai berumur 21 tahun. Sesuai pasal 78 undang-undang no.7 tahun 1989 bahwa pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung suami untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak. Pembebanan nafkah kepada suami ini harus ada dalam tuntutan (rekonvensi) seorang istri.

Hakim dapat membebankan nafkah kepada suami yang akan menceraikan istrinya, dimana hak-hak tersebut dilindungi oleh hukum yaitu nafkah iddah, mut'ah dan madhiya. Paparan selanjutnya juga sama menjelaskan bahwa akibat hukum bagi perempuan yang diceraikan oleh suaminya maka berhak mendapat nafkah iddah, mut'ah dan madhiya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Sholichin :⁹²

Kalau masalah nafkah istri kebanyakan sudah mengetahui semua yaitu nafkah iddah, mut'ah dan madhiya, ini akibat dari perempuan yang ditalak suami atau cerai talak. Kalau cerai gugat kebanyakan istri tidak mendapat hak-hak tersebut karena mayoritas istri hanya ingin cerai gitu saja tidak

⁹¹ Akhmad Bisri Mustaqim (hakim), *Wawancara*, Lamongan, 1 April 2019.

⁹² Sholichin (hakim), *Wawancara*, Lamongan, 3 April 2019.

menuntut apa-apa. Kalau cerai talak hakim bisa menghukum suami untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan madhiya sesuai pertimbangan hakim.

Paparan selanjutnya dikuatkan lagi oleh Bapak Kasnari hak-hak perempuan sebelum dicerai yaitu nafkah iddah, mut'ah dan madhiya. Hakim dapat menghukum suami untuk memberikan hak-hak istri tersebut bagi suami yang mengajukan cerai talak di Pengadilan. Saat wawancara beliau mengatakan:

Pada dasarnya sama dengan hakim-hakim yang lain, perempuan yang akan dicerai suaminya itu mempunyai hak-hak yang wajib dipenuhi, dimana seharusnya suami sudah sadar dengan hal itu. Hak-hak istri ini termasuk nafkah iddah, mut'ah, dan madhiya. Hakim merujuk pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 149 dijelaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah, jadi hakim tidak semena-mena menghukum suami tanpa adanya peraturan. Hakim juga mempertimbangkan apa istrinya nusyuz atau baik-baik saja, kalau istri nusyuz kepada suami selama menjalani rumah tangga mereka, maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah iddah namun berhak mendapat mut'ah. Karena mut'ah itu ibaratnya kenang-kenangan dari suami yang telah menemani selama menjalankan rumah tangga dan untuk menyenangkan hati istri. Kemudian nafkah madhiya yaitu nafkah yang selama perkawinan belum dipenuhi oleh suami atau lewat waktu yang belum dibayarkan istilahnya nafkah yang terhutang. Hal itu juga harus dibayar oleh suami karena selama menjalankan rumah tangga suami wajib memberikan keperluan hidup sesuai dengan kemampuannya.⁹³

Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwa semua hakim telah mengatakan hak-hak perempuan akibat cerai talak yaitu nafkah iddah, mut'ah dan madhiya. Selain dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 mengenai hak-hak istri akibat cerai talak, menurut hukum islam kewajiban memberikan nafkah kepada bekas istri disebutkan dalam al-Qur'an surah at-Thalaq ayat (1) yang artinya :

⁹³ Kasnari (hakim), *Wawancara*, Lamongan, 3 April 2019.

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
 يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
 نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١٠﴾

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Pembebanan nafkah yang mejadi kewajiban suami dalam memenuhi hak-hak istri akibat perceraian di PA Lamongan menurut peneliti sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa suami wajib memberikan tempat tinggal kepada istri yang ditalak selama mereka masih dalam iddah dan tidak boleh mereka keluar atau pindah ketempat lain kecuali mereka bersikap yang tidak baik. Sedemikian rupa hukum islam telah menentukan dengan tegas tentang hak istri yang ditalak suaminya. Pengadilan juga mewajibkan kepada suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri (Pasal 41 UU No.1 1974) ketentuan ini dimaksudkan agar bekas istri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Namun, terdapat perbedaan dalam mekanisme pembebanannya. Hal ini yang menjadikan adanya perbedaan dalam mengimplementasikan Pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Terutama perempuan (istri) disini sebagai pihak dalam korban perceraian (cerai talak). Perbedaan ini dikatakan oleh Ibu Rusmulyani yaitu:⁹⁴

Dari perkara yang saya tangani, jika suami yang ingin menceraikan istrinya, kami selalu mengingatkan bahwa ada hak-hak yang wajib dipenuhi oleh suami sebelum menceraikan istrinya, lalu kemudian kami mengarahkan ke mediasi untuk mempertahankan hak masing-masing. Jika istri tetap tidak minta nafkah yang menjadi haknya, maka hakim secara *ex officio* menghukum atau membebankan nafkah tersebut kepada suami, tanpa harus istri mengajukan gugatan rekonvensi. Karena dirasa pernikahan ini gagal disebabkan oleh kesalahan suaminya sendiri, istri tidak nusyuz.

Melihat pernyataan Ibu Rusmulyani bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan oleh cerai talak maka suami harus membayar nafkah iddah, mut'ah, dan madhiya. Meskipun istri tidak mengajukan gugatan rekonvensi, hakim secara *ex officio* menghukum atau membebankan nafkah tersebut kepada suami.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Kasnari, yang mengatakan bahwa pembebanan nafkah yang menjadi kewajiban suami sudah jelas dalam aturan yuridisnya tidak harus hakim menggunakan *ex officio* :⁹⁵

Dalam perkara cerai talak, suami harus memberikan nafkah iddah, mut'ah dan madhiya yang layak kepada mantan istrinya. Seharusnya suami sadar hal itu, karena sebagai konsekuensi menceraikan istrinya, tidak harus dengan *ex officio* hakim. Sebelum persidangan lanjut, kan ada proses mediasi, nah diruang mediasi itu harusnya ada kesepakatan nafkah iddah sekian, mut'ah sekian, dan nafkah madya sekian. Sehingga majelis hakim tinggal meneruskan berdasarkan kesepakatan di ruang mediasi. Karena

⁹⁴ Rusmulyani (hakim), *Wawancara*, Lamongan, 2 April 2019.

⁹⁵ Kasnari (hakim), *Wawancara*, Lamongan, 3 April 2019.

sudah jelas dalam aturan yuridisnya. Hakim tidak harus memutuskan secara *ex officio*.

Maksud dari penjelasan diatas bahwa akibat dari putusya perceraian karena talak suami wajib memberikan nafkah kepada mantan istrinya. Hal ini sudah diatur dalam pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) dan (b). Jadi seharusnya suami sudah mengetahui hal itu, tidak harus hakim memutus secara *ex officio* dan atas kesadaran suami pada saat diruang mediasi.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Sholichin bahwa pembebanan nafkah yang menjadi kewajiban suami dalam memenuhi hak-hak istri tidak dibebankan secara *ex officio*. Berikut pemaparan beliau saat wawancara:⁹⁶

Biasanya hakim memberitahu kepada pihak istri mengenai hak-haknya, jika istri meminta, maka dituangkan dalam rekonsensi, sedangkan jika tidak meminta, maka hakim juga tidak serta merta memutuskan secara *ex officio*, karena dalam hukum acara sudah jelas bahwa hakim tidak boleh memutuskan melebihi tuntutan. Jika suatu hari nanti pihak istri menuntut hak-haknya maka dengan mengajukan gugatan baru.

Dari hasil wawancara diatas, ketiga hakim mengatakan tidak harus membebankan secara *ex officio* karena dalam aturan yuridisnya sudah jelas. Jika suami ingin mentalak istrinya maka harus memberikan hak-hak istri pasca putusya perkawinan tersebut, jadi hakim menghukum suami untuk membebankan nafkah iddah, mut'ah dan madhiya atas permintaan istri atau gugatan rekonsensi dari istri. Namun satu hakim mengatakan bahwa seorang hakim dapat menghukum mantan suami secara *ex officio* tanpa harus istri

⁹⁶ Sholichin (hakim), *Wawancara*, Lamongan, 3 April 2019.

mengajukan gugatan rekonvensi, karena hal ini sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri akibat cerai talak. Setelah mempertimbangkan kemampuan dan kepatutan suami untuk membayar nafkah tersebut, dan dirasa suami mampu maka hakim akan menghukum secara *ex officio*.

Melihat dari pendapat hakim yang pro kontra terhadap pembebanan secara *ex officio* tersebut maka peneliti akan membahas alasan dan pertimbangan dari masing-masing, karena setiap hakim mempunyai dasar pertimbangan hukum yang berbeda. *Ex officio* diatas diambil oleh hakim atas beberapa pertimbangan. Mengenai pertimbangan yang dipakai hakim dalam memutus secara *ex officio* peneliti telah berbincang dengan ibu Rusmulyani, yaitu :⁹⁷

Hakim memutuskan secara *ex officio* tentunya dengan beberapa pertimbangan diantaranya yaitu menggunakan asas kepatutan, apakah nominal uang yang diputuskan hakim memenuhi kemampuan suami atau tidak, karena menghindari adanya gugatan baru dari pihak istri terkait putusan yang tidak dijalankan. Serta istri terbukti tidak nusyuz, suami diberi pengarahan agar menghargai jerih payah istri yang selama ini telah tunduk pada suami (*Imadul Bilad*) dan janganlah laki-laki merendahkan martabat kaum wanita.

Maksud dari pernyataan tersebut bahwa hakim dalam menghukum membebaskan secara *ex officio* untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan madhiya tersebut tidak semena-mena tetapi sudah berdasarkan pertimbangan hukum dan yang lainnya. Sebelum menghukum mantan suami untuk membayar hak-hak istri, hakim mempunyai kewajiban untuk menginformasikan kepada kedua pihak bahwa ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam Pasal 132

⁹⁷ Rusmulyani (hakim), *Wawancara*, Lamongan, 2 April 2019.

HIR/Pasal 156 RBg hakim memiliki peran aktif untuk menginformasikan kepada kedua pihak berperkara:⁹⁸

Jika dianggap perlu oleh ketua demi kebaikan dan keteraturan jalannya pemeriksaan perkara, maka pada waktu memeriksa perkara, ia berhak untuk memberi nasehat kepada kedua belah pihak dan untuk menunjukkan upaya hukum dan keterangan yang dapat dipergunakan.

Peraturan tersebut berarti hakim boleh bersifat aktif dalam memberikan nasehat dan penjelasan kepadanya tentang adanya hak-hak untuk melakukan gugatan balik yang dibenarkan oleh hukum serta hak untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan. Hakim juga didorong untuk memberitahukan kepada kaum perempuan tentang hak-haknya dalam suatu perkara. Memang, dalam paradigma umum hukum acara menempatkan hakim bersifat pasif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, akan tetapi ada keadaan-keadaan yang memosisikan hakim agar berlaku aktif dalam menyelesaikan sengketa perkara perdata.⁹⁹ Hal itu terlihat pada penerapan Pasal 119 HIR/Pasal 143 RBg. dimana pada saat Ketua Pengadilan (Agama) memberikan bantuan berupa nasehat serta bantuan yang berhubungan dengan formalitas atau syarat-syarat gugatan, agar gugatan dapat diterima dan syarat formalitas gugatan kepada penggugat atau kuasanya.

Dalam perkara Nomor: 2126/Pdt.G/2013/PA.Lmg terkait dengan pembebanan nafkah akibat cerai talak dimana seorang istri tidak meminta nafkah, tetapi hakim secara *ex officio* memutuskan untuk membebankan nafkah kepada suaminya:

⁹⁸ HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*).

⁹⁹ A. Choiri, Berkah Perma Nomor 3 Tahun 2017, 5.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan hak-hak isteri secara *ex officio* yang harus dipenuhi oleh Pemohon selaku suami, sebagai ganti atau kompensasi pemenuhan kewajiban Pemohon terhadap Termohon berupa uang nafkah iddah, mut'ah dan maskan dan nafkah lampau.

Putusan diatas dengan nomor perkara: 2126/Pdt.G/2013/PA.Lmg peneliti mengambil sebagai bukti atau rujukan bahwasanya pada Tahun 2013 hakim memutuskan secara *ex officio* menghukum pemohon untuk memberikan hak-hak isteri pasca perceraian. Putusan ini merupakan putusan yang terakhir sebelum adanya Perma nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, dimana Pengadilan Agama Lamongan masih menerapkan *ex officio* secara murni dengan menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan madhiya kepada bekas istri.

Beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung juga membenarkan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melanggar asas *ultra petitum partium* (secara *ex officio*) di antaranya:¹⁰⁰

- 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 yang salah satu konsiderannya menyatakan “*menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban Hakim berdasarkan Pasal 178 HIR.*”
- 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 425 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 yang salah satu konsiderannya menyatakan “*mengabulkan melebihi dari apa yang digugat adalah diizinkan, selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materiil.*”

¹⁰⁰ Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014), 38.

- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 425 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 yang salah satu konsiderannya menyatakan “*mengabulkan lebih dari petitum, diizinkan, asal saja sesuai dengan posita. Disamping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia baik hukum acara pidana maupun hukum acara perdata hakim bersifat aktif.*”

Menurut pendapat peneliti peraturan dan yurisprudensi tersebut dapat menjadi dasar yang kuat untuk tetap melindungi hak-hak perempuan akibat cerai talak, salah satunya dengan jalan memutuskan secara *ex officio*, sehingga menghasilkan putusan yang adil dan non diskriminasi.

Dalam buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dijelaskan dalam pedoman khusus perkawinan huruf (g) :

Pengadilan agama/mahkamah syar’iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz, dan menetapkan kewajiban mut’ah (Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam).¹⁰¹

Peraturan tersebut merupakan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Keputusan Mahkamah Agung ini merupakan keputusan administratif yang bersifat individual dan konkrit, berbeda halnya dengan peraturan yang sifatnya general dan abstrak (keberlakuannya ditujukan kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaedah umum). Hakim Agung Kamar Agama YM.Dr.H.Mukti Arto, SH.,M.Hum., dalam bukunya yang berjudul “Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan”

¹⁰¹ Mahkamah Agung RI, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013*, 148.

memberikan pendapat bahwa perkara atau kasus-kasus perceraian yang tidak berlaku larangan Ultra Petita yaitu hak-hak istri akibat perceraian yang disebabkan oleh kesalahan suami, dan hak-hak anak akibat perceraian orang tuanya.¹⁰²

Menurut peneliti ketiga hakim yang tidak memutuskan perkara secara *ex officio* karena mereka mempunyai pertimbangan hukum bahwa dalam hukum acara perdata pasal 178 HIR/189Rbg telah mengatur perihal tersebut, yaitu:¹⁰³

- 1) Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak di kemukakan oleh kedua belah pihak.
- 2) Hakim wajib mengadili atas segala bagian gugatan.
- 3) Hakim tidak diizinkan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan daripada yang digugat.

Pasal 178 ayat (3) HIR/189 Rbg telah membatasi kewenangan hakim dan tidak mengizinkan hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau melebihi apa yang dituntut oleh para pihak. Demikian pula dengan sistem hukum acara di Eropa, baik yang lama maupun yang baru (*modern*) tidak memperbolehkan hakim menjatuhkan putusan (*ultra petita partium*) melebihi tuntutan. Terbukti dari data yang peneliti dapatkan mulai tahun 2014-2018 putusan hakim Pengadilan Agama Lamongan tidak ada yang memutuskan perkara secara *ex officio*. Karena hakim yang mengabulkan melebihi petitum dianggap

¹⁰² A. Choiri, Berkah Perma Nomor 3 Tahun 2017, 5.

¹⁰³ Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014), 37.

telah melampaui batas wewenangnya, dan putusan tersebut menjadi cacat hukum meskipun didasari dengan i'tikad baik dan demi kepentingan umum.¹⁰⁴

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa hakim PA Lamongan tidak menghukum suami secara *ex officio* disebabkan karena beberapa hal diantaranya:

- 1) Tindakan tersebut tidak sesuai dengan hukum, padahal sesuai prinsip *rule of law*, semua tindakan hakim seharusnya sesuai dengan hukum (*accordance with law*).
- 2) Tindakan hakim yang mengabulkan melebihi dari apa yang dituntut, nyata-nyata telah melampaui batas wewenang yang diberikan Pasal 178 ayat (3) HIR kepadanya, padahal sesuai prinsip *rule of law*, siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya (*beyond the powers of his authority*).
- 3) Hakim mengutamakan *Racio Justice* yaitu dengan pertimbangan akal yang sehat. Apabila istri tidak mengajukan gugatan rekonsvansi, maka hakim tidak memaksa, berarti istri yang tahu keadaan suaminya.

Selanjutnya dengan melihat pernyataan hakim diatas menjelaskan bahwa hakim di Pengadilan Agama Lamongan sangat menghindari penggunaan hak *ex officio*. Hal ini juga sangat mempengaruhi dalam penerapan Pasal 6 huruf (b) dan (c) perma nomor 3 tahun 2017.

Pasal 6 huruf (b):

Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender.

¹⁰⁴ Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014), 40.

Peneliti dalam memahami pasal tersebut yaitu hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dituntut melakukan penemuan hukum dengan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan, baik tertulis maupun tidak, agar ruang lingkup dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan. Penafsiran hakim ini merupakan penjelasan mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret dan dapat diterima oleh masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, penafsiran atau interpretasi merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu.¹⁰⁵ Tujuan akhir penafsiran oleh hakim yaitu untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif itu berlaku.

Mengenai pasal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa hakim di Pengadilan Agama Lamongan masih melakukan penafsiran secara gramatikal, yaitu menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan (istilah). Dimana seharusnya setiap penafsiran undang-undang yang dimulai dengan penafsiran gramatikal harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis.¹⁰⁶ Apabila tidak, putusan yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang benar-benar hidup dalam masyarakat. Kerena setiap peraturan hukum mempunyai suatu tujuan sosial yaitu membawa kepastian dalam pergaulan antara anggota masyarakat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bu Rusmulyani bahwa:

¹⁰⁵ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 61.

¹⁰⁶ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum* (Bandung: Penerbit Alumni, 2000), 11.

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara jangan fokus pada aturan yang saklek (paten) pada undang-undang saja, padahal hakim dalam menerapkan hukum itu kita harus melihat hukum adat, hukum lingkungan itu gimana kita lihat, hukum yang berlaku dalam masyarakat kita lihat, agar putusan kita itu bisa memenuhi keadilan, kemanfaatan kemudian ada kepastian hukumnya. Kalau kita tidak melihat hukum yang berlaku di masyarakat dalam arti memutuskan secara saklek pada undang-undang saja ibaratnya X gini. Misalnya kasus pidana, dalam hukum dia mencuri kena pasal sekian dia ini kena 7 Tahun penjara, kan kita pasti mencari tahu kenapa dia mencuri, ada faktornya tidak, ada kemungkinan dia miskin dan terdesak akhirnya mencuri hal tersebut kan bisa dijadikan pertimbangan oleh hakim, bisa jadi 7 Tahun penjara bisa berkurang. Jadi faktor-faktor tersebut jangan diremehkan oleh hakim, tidak bisa, kita jangan terlalu fokus dalam aturan-aturan yang saklek.¹⁰⁷

Penjelasan diatas berarti hakim harus mencari faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian sebelum memutuskan perkara tersebut. Perceraian itu disebabkan oleh kesalahan suami atau istri, karena jika disebabkan oleh kesalahan suami maka hakim harus mempertimbangkan keadaan istrinya setelah diceraikan agar tidak terlantar kehidupannya. Hakim dituntut melakukan penafsiran secara sosiologis dengan mempertimbangkan hukum adat, hukum lingkungan, serta hukum yang berlaku dalam masyarakat agar mencapai putusan yang adil dan dapat menjamin kesetaraan gender. Sebab perkara ini tidak masuk dalam *ultra petita*.

Selanjutnya Pasal 6 huruf (c) menyebutkan bahwa:

Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi.

Maksud dari pasal tersebut yaitu dalam mempertimbangkan keadilan gender hakim harus menggali nilai-nilai hukum tentunya nilai hukum yang terdapat dalam alqur'an, sunnah, kitab-kitab fiqh, dan Kompilasi Hukum Islam

¹⁰⁷ Rusmulyani (hakim), *Wawancara*, Lamongan, 2 April 2019.

yang merupakan hukum yang hidup dalam sebagian besar masyarakat Indonesia. Hakim selalu menekankan kearifan local dalam hal pembebanan nafkah kepada suami. seperti yang dikatakan oleh Bapak Kasnari saat wawancara yaitu:

Hakim betul-betul mendalami kearifan local (*social justice*) dalam pembebanan nafkah kepada suami. Sebelum hakim menghukum kepada suami, mengingatkan terlebih dahulu kepada istri, Bu hak-haknya ini diminta atau tidak? Kemudian jika si istri meminta hak-haknya maka dituangkan dalam rekonsensi, begitupun jika si istri hanya pengen diputus cerai saja dan tidak menuntut hak-haknya, maka hakim tidak membebaskan nafkah kepada suaminya, karena menurut majelis hakim si istri lah yang mengetahui keadaan rumah tangga mereka selama ini, apalagi perceraianya disebabkan karena perekonomian. Majelis hakim sebelum pembebanan nafkah kepada suami juga harus mengetahui pekerjaan suaminya apa, misalnya seorang pekerja swasta yang dijadikan patokan yaitu UMR. Agar putusan tidak *illusoir* (ngambang) seorang hakim berpedoman pada surat Al-Baqarah “*Laa Yukallifullahu Nafsan illa Wus’ahaa*”.¹⁰⁸

Maksud dari pernyataan hakim tersebut yaitu sebagai bentuk pelaksanaan pasal 6 huruf (c) bahwa dalam pembebanan nafkah hakim menggunakan asas kepatutan dan sangat mempertimbangkan kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Agar putusan yang dihasilkan dapat berkekuatan hukum tetap dan tidak *illusoir* (ngambang).

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Bapak Akhmad Bisri Mustaqim yang menyatakan bahwa:

Hakim itu merujuk pada Al-qur’an, seorang laki-laki diingatkan jika ingin mentalak istri itu ada hak-hak istri yang harus dipenuhi, seorang hakim mengingatkan, hai buk sampeyan itu mempunyai hak loh namanya hak iddah, mut’ah, terus ada lagi kiswah, dan madhiya. hakim hanya mengingatkan apa diminta atau tidak, bisa juga melihat kondisi suaminya memang kondisi yang kurang mampu, jadi disitulah nanti, kearifan lokal itu diterapkan. Ketika istri mengatakan nggeh saya minta. Hakim pun menanyakan jadi sekarang berapa nominal kearifan lokal yang sampean

¹⁰⁸ Kasnari (hakim), *Wawancara*, Lamongan, 3 April 2019.

minta? Disitulah hakim harus betul-betul mendalami kearifan lokal bahasa hukumnya yaitu *sosial justice*. Nilai nominal besar kecilnya kewajiban suami terhadap istri harus sesuai dengan *sosial justice*, karena kalau yang melalui pengacara biasanya minta nominal yang lebih tinggi daripada pendapatan yang dimiliki oleh suami. Disinilah hakim berperan menggali nilai-nilai hukum kearifan lokal yang sesuai di daerah tersebut. Misalnya penghasilan di Lamongan beda sama penghasilan di Surabaya, karena biaya hidup di Lamongan lebih kecil daripada biaya hidup di Surabaya yang termasuk kota besar.¹⁰⁹

Maksud dari pernyataan tersebut yaitu hakim harus mempertimbangkan *sosial justice* atau kearifan lokal yang ada dalam masyarakat, karena hal tersebut yang dapat menjamin keadilan sosial bagi para pihak. Dalam menentukan nominal besar kecilnya nafkah yang harus dibayar oleh suami, seorang hakim harus menyesuaikan dengan pendapatan yang diperoleh oleh suami serta biaya hidup yang dikeluarkan, sebab biaya hidup disetiap kota berbeda. Sehingga menghasilkan putusan yang adil dan non diskriminasi. Selain itu hakim juga selalu merujuk pada keadilan menurut Allah, sebagaimana dituangkan dalam Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 58 yang berbunyi:¹¹⁰

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Secara sederhana dapat diketahui bahwa pesan ayat ini adalah memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya dan dalam memberikan keadilan, seorang penegak hukum (hakim) diberikan amanah untuk wajib menetapkan putusan secara adil, yaitu adil yang sesuai konsep keadilan yang dikehendaki oleh Allah SWT.

¹⁰⁹ Akhmad Bisri Mustaqim (hakim), *Wawancara*, Lamongan, 1 April 2019.

¹¹⁰ Qs. An Nisa ayat 58 .

Dalam teori hukum responsif hukum yang baik adalah hukum yang mampu mengenali dan merespon keinginan publik terhadap tercapainya keadilan yang substantif.¹¹¹ Teori hukum responsif ini memuat pandangan kritis bahwa hukum merupakan cara mencapai tujuan, bukan hanya *rule of law* yang harus dimenangkan dan dipaksakan karena memberlakukan *jurisprudence* saja tidak cukup, tetapi harus diperkaya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Seorang penegak hukum (hakim) diharapkan memberikan putusan yang benar-benar merespon keinginan publik agar mencapai putusan yang adil. Putusan hakim dikatakan sebagai putusan yang progresif, apabila hakim dalam putusan yang akan dijatuhkannya ingin keluar dari tawanan undang-undang atau melakukan tindakan *contra legem*. Pintu masuk yang digunakan oleh hakim yaitu Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan juga penjelasan dari pasal tersebut, agar putusan yang dijatuhkan sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan rasa keadilan yang substansial.¹¹²

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Adapun penjelasan dari pasal tersebut menyatakan bahwa: “ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.”

¹¹¹ Philippe Nonet & Philip Selznick. *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*. Penerjemah Rafael Edy Bosco. (Jakarta: Ford Foundation-HuMa, 2003). 60.

¹¹² Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 136.

Ketentuan tersebut memberikan makna bahwa hakim sebagai perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam menghadapi suatu perkara atau kasus yang masuk pada suatu ketentuan undang-undang, dan ternyata hakim mencermati ketentuan undang-undang tersebut ternyata tidak sejalan dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan maupun moralitas dan etika, maka hakim dapat mengenyampingkan ketentuan dalam undang-undang tersebut, dan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹¹³

Dalam perkara cerai talak, seorang hakim diharapkan lebih aktif dalam menerapkan Pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma No. 3 Tahun 2017 yaitu dengan cara menafsirkan undang-undang atau menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam konsep hukum ini hakim tidak ada alasan untuk melanggar asas *ultra petita partium*, karena keadilan substantif yang lebih utama. Selain itu, majelis hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat bahwa tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan procedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantive (*substantive justice*). Prinsip hukum responsif sendiri yaitu “*Keadilan nilainya jauh lebih tinggi daripada hukum, hukum hanyalah sarana untuk menegakkan keadilan.*”

¹¹³ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 137.

Dari hasil paparan diatas, peneliti menyimpulkan bahwasanya hakim di Pengadilan Agama Lamongan sudah mengimplementasikan Pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma No. 3 Tahun 2017. Salah satu bentuk penerapannya yaitu dipengaruhi oleh adanya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Karena sejak adanya perma tersebut hakim hanya mengambil pertimbangan berdasarkan kesepakatan di ruang mediasi. Jadi *ex officio* murni hakim tidak digunakan tetapi diarahkan ke mediasi yang termasuk dalam ruang lingkup pemeriksaan, karena dalam proses mediasi sudah tercover mengenai kesanggupan nominal yang harus dipenuhi oleh suaminya. Sehingga hakim tinggal menghukum pemohon untuk mentaati isi kesepakatan tersebut dan mencantumkannya dalam putusan. Hal ini juga sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menyatakan bahwa:

Dalam rangka pemeriksaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat “*dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*”. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.¹¹⁴

Jadi majelis hakim selain mencantumkan dalam amar putusan untuk menghukum pemohon memenuhi kesepakatan juga menghukum untuk melakukan pembayaran sebelum pengucapan ikrar talak. Hal ini dilakukan agar menghasilkan putusan yang benar-benar adil dan non diskriminasi.

¹¹⁴ SEMA Nomor 1 Tahun 2017.

2. Upaya Hakim dalam Memenuhi Hak-Hak Istri Akibat Cerai Talak

Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara harus mengadili menurut hukum yang merujuk dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena hukum adalah pintu masuk dan pintu keluar setiap putusan hakim. Dalam perkara cerai talak, dengan adanya Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, Mahkamah Agung telah memberi perlindungan secara konstitusional kepada kaum wanita warga negara Indonesia harus terbebas dari perlakuan atau tindakan non diskriminasi. Dengan demikian perma ini dapat dijadikan sebagai payung hukum oleh hakim dalam mengadili perkara perempuan terutama sebagai pihak dalam perkara perceraian.

Sehubungan dengan upaya hakim yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak mantan istri, peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa hakim di Pengadilan Agama Lamongan mengenai putusan yang tidak menggunakan *ex officio* secara murni. Sehingga hak-hak mantan istri tetap terpenuhi dan menghasilkan putusan yang adil dan non diskriminasi. Berikut wawancara dengan Bapak Sholichin jika mantan istri tidak menuntut haknya karena tidak tahu hukum maka upaya hakim yang dilakukan adalah:¹¹⁵

Hakim mancing, dikejar dulu masalah maskawin sudah dibayar atau masih terhutang, kemudian selama ditinggal suami apa dikasih nafkah, tidak di nafkahi berapa bulan? Kemudian nafkah apa saja yang diminta, apa hanya minta iddah dan mut'ah nya tidak, hal ini yang ditanyakan oleh hakim sebab bisa saja terjadi istri hanya minta iddah nya saja. Setelah itu di arahkan di ruang mediasi bahwa istri punya hak-hak sebelum ditalak, begitupun suami

¹¹⁵ Sholichin (hakim), *Wawancara*, Lamongan, 3 April 2019

wajib memenuhi kewajibannya kepada istri yang akan diceraikan, agar istri tidak terlantar saat ditinggal.

Penjelasan diatas menerangkan bahwa jika pihak istri tidak tahu hukum, kemudian datang ke Pengadilan untuk memenuhi panggilan persidangan, maka hakim didorong untuk memberitahukan kepada kaum perempuan tentang hak-haknya dalam suatu perkara, memberikan nasehat dan arahan bahwa di ruang mediasi nanti harus ada kesepakatan mengenai hak-hak yang harus dipenuhi suami.

Hal tersebut senada dengan pendapat Bu Rusmulyani yang menjelaskan bahwa:¹¹⁶

Ketika dia orang awam yang tidak tahu tentang hukum, rata-rata hakim ketika melihat ketidak-adilan ini terjadi maka hakim wajib membimbing perempuan (istri) ini bahwa dia mempunyai hak-hak sebelum diceraikan, sebelumnya kita lihat istri ini nusyuz atau tidak, tetapi jika istri yang diceraikan karena kesalahan suaminya selingkuh misalnya, maka kita akan bimbing. Seperti perkara yang saya tangani, di mediator sudah ada pembicaraan, tapi di ruang sidang mantan suami ada keterpaksaan dia merasa keberatan dengan pembebanan nafkah tersebut. Maka majelis hakim bilang “ *kamu ini loh, rumah tangga ini tidak harmonis kan karena kamu yang berbuat olah, ketika ada pembebanan seperti ini kok kamu mau mengelak dengan berbagai alasan, istri sudah kamu sakiti, anak-anak kamu sakiti, kok kamu mau senang- senang sendiri, wajar gak seperti itu?* Akhirnya suami terdiam. Melihat kasus seperti itu ibu akan mengambil penafsiran menggunakan perma no 3 tahun 2017 yang implikasinya menggunakan hak *ex officio* pembebanan nafkah iddah, mut’ah dan madya kepada mantan suami.

Pendapat tersebut dikuatkan lagi oleh Bapak Kasnari bahwa hakim akan bimbing bagi perempuan yang tidak tahu hukum, saat wawancara beliau mengatakan:¹¹⁷

¹¹⁶ Rusmulyani (hakim), *Wawancara*, Lamongan, 2 April 2019.

¹¹⁷ Kasnari (hakim), *Wawancara*, Lamongan, 3 April 2019.

Hakim akan bimbing, memberi tahu bahwa ada hak-hak kamu. Terutama bagi istri yang tidak *nusyuz* ketika istri ini baik-baik saja, akan kita beri tahu dengan istilah kita bimbing, apalagi saat suami memakai pengacara, maka saya izin pada pengacara, saya bimbing ya pihak istri, karena demi keadilan gender. Dan ini di lindungi oleh undang-undang.

Penjelasan tersebut berarti hakim memiliki peran aktif untuk menginformasikan kepada kedua pihak berperkara dan memberikan penjelasan kepadanya tentang adanya hak-hak yang harus dipenuhi. Sebelum hakim membebaskan kewajiban yang harus dipenuhi suami, hakim juga harus aktif untuk mendamaikan pihak berperkara terlebih dahulu. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg bahwa:¹¹⁸

Pasal 130:

- 1) Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba memperdamaikan mereka itu. (IR.239)
- 2) Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu, maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa. (RV. 31; IR. 195)

Peraturan tersebut juga dikuatkan dengan Pasal 17 Perma Nomor 6 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dijelaskan bahwa:¹¹⁹

- 1) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

Peraturan tersebut dapat dipahami bahwa sebelum proses persidangan berjalan, hakim mewajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu karena prosedur mediasi merupakan bagian hukum acara perdata yang dapat

¹¹⁸ HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*).

¹¹⁹ Perma Nomor 6 Tahun 2016.

memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.

Dalam paradigma umum hukum acara menempatkan hakim bersifat pasif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, akan tetapi ada keadaan-keadaan yang memosisikan hakim agar berlaku aktif dalam menyelesaikan sengketa perkara perdata. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 132 HIR/Pasal 156 RBg Hakim juga memiliki peran aktif untuk:¹²⁰

Pasal 132.

Jika dianggap perlu oleh ketua demi kebaikan dan keteraturan jalannya pemeriksaan perkara, maka pada waktu memeriksa perkara, ia berhak untuk memberi nasihat kepada kedua belah pihak dan untuk menunjukkan upaya hukum dan keterangan yang dapat mereka pergunakan.

Pasal 132a.

- 1) Dalam tiap-tiap perkara, tergugat berhak mengajukan tuntutan balik, kecuali: (RV. 244.)
 - a. bila penggugat semula itu menuntut karena suatu sifat, sedang tuntutan balik itu mengenai dirinya sendiri, atau sebaliknya;
 - b. bila pengadilan negeri yang memeriksa tuntutan asal tak berhak memeriksa tuntutan balik itu, berhubung dengan pokok perselisihan itu;
 - c. dalam perkara perselisihan tentang pelaksanaan putusan hakim.
- 2) Jika dalam pemeriksaan pada tingkat pertama tidak diajukan tuntutan balik, maka dalam banding tak boleh lagi diajukan tuntutan itu.

Peraturan tersebut menurut peneliti bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk berperan aktif dalam menginformasikan kepada kedua pihak berperkara dan memberikan penjelasan kepadanya tentang adanya hak untuk melakukan gugatan balik yang dibenarkan oleh hukum serta hak untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan. Sebagai bentuk

¹²⁰ HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*).

kontribusi Perma Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 6 huruf (b) dan (c) Pengadilan Agama (hakim) sebelum pembebanan nafkah kepada suami hakim juga mempertimbangkan asas kepatutan dan kemampuan suami yang sesuai dengan *social justice*. Perintah *social justice* seorang hakim sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an Al-Baqarah Ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

Ayat diatas memberikan penjelasan bahwa seorang hakim dalam pembebanan nafkah harus mempertimbangkan kemampuan suami dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat tersebut. Demi menjamin kepastian hukum perempuan dan demi putusan tidak *illusoir* (ngambang) maka hakim betul-betul menerapkan *social justice* yang hidup dalam masyarakat dengan menyesuaikan kemampuan suami dan asas kepatutan. Keadilan sosial (*social justice*) wajib diterapkan hakim, dengan pernyataan bahwa “*hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.*” dengan begitu hakim mengemban amanah agar peraturan perundang-undangan yang diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidak-adilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan (*moral justice*) dan mengenyampingkan undang-undang yang bersifat prosedural (*legal justice*).

Kedua, Adapun upaya hakim selanjutnya dalam memenuhi hak-hak perempuan akibat cerai talak yaitu menekankan kepada suami untuk membayar sebelum ikrar talak. Seperti pendapat Bapak Akhmad Bisri Mustaqim beliau mengatakan bahwa:¹²¹

Hakim dengan adanya peraturan ini sebenarnya demi kepastian hukum, karena sebelumnya itu tidak ada. Hal ini ditekankan bahwa ikrar talak dijatuhkan oleh suami setelah memenuhi kewajiban. Perma ini menekankan adanya kepastian hukum bagi wanita yang telah diputuskan oleh suaminya, maka suami harus memenuhi kewajiban membayar nafkah seyogyanya sebelum menjatuhkan talak di depan hakim sudah terpenuhilah hak-hak itu. Suami kan di panggil ikrar talak, maka hakim menasehati "*nanti waktu ikrar talak samean siapkan kewajibannya ini, nanti kalau kewajiban itu tidak smean penuhi maka samean tidak bisa menjatuhkan ikrar talak sekarang dan ditunda sampai 6 Bulan*". Sebenarnya tidak ada landasan hukum tentang pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan madhiya dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak, hal itu termasuk kemerdekaan hakim sendiri.

Pernyataan hakim diatas menjelaskan bahwasanya untuk memenuhi hak-hak perempuan agar benar-benar terpenuhi maka upaya yang dilakukan oleh hakim yaitu menekankan kepada pemohon atau suami untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan madhiya sebelum membacakan ikrar talak di depan pengadilan. Di Pengadilan Agama Lamongan sebelum suami mengucapkan ikrar talak di depan persidangan diharuskan sudah memenuhi kewajibannya, hal ini dilakukan untuk menjaga agar hak-haknya perempuan tetap terpenuhi dan putusan bisa dijalankan dengan baik. Apabila pihak suami tidak memenuhi kewajibannya maka sidang pembacaan ikrar talak ditunda sampai 6 Bulan.

Paparan selanjutnya juga menyampaikan pendapat yang sama bahwa untuk menjaga agar hak-hak istri tetap terpenuhi maka majelis hakim menekankan agar

¹²¹ Akhmad Bisri Mustaqim (hakim), *Wawancara*, Lamongan, 1 April 2019.

suami melunasi kewajibannya sebelum pembacaan ikrar talak. Sesuai yang disampaikan oleh Ibu Rusmulyani bahwa:¹²²

Yang menjadi pertimbangan hakim selanjutnya setelah hakim membimbing istri agar menuntut hak-haknya, maka majelis hakim mewajibkan suami dengan membayar nafkah yang tertera di dalam putusan. Dalam perkara cerai talak memang suami memiliki kewajiban untuk membayar hak-hak istri pasca dicerai yaitu nafkah iddah, mut'ah, dan madhiya, namun pembayarannya ini harus dilakukan sebelum atau sesaat pembacaan ikrar talak. Apabila suami tidak memahami maka hakim menjelaskan seperti ini "*Pak, ketika ikrar nanti bapak membawa uang sebesar Rp.... (sesuai nominal yang tertera di putusan) dan diberikan langsung kepada istri di depan pengadilan. Apabila tidak terima dengan amar putusan maka diberikan waktu 14 hari untuk mengajukan banding.*

Karena termasuk kendala majelis hakim, jika suami tidak membawa uang pada saat pembacaan ikrar talak, maka kami sebagai hakim melakukan penundaan pembacaan ikrar talak sampai batas maksimal 6 Bulan, yang sebenarnya penundaan itu tidak ada. Apabila sebelum waktu 6 Bulan suami sudah siap menyerahkan nafkah kepada istrinya maka segera datang ke Pengadilan untuk melakukan sidang ikrar talak. Sedangkan apabila lewat dari waktu 6 Bulan suami belum menyiapkan uangnya dan belum melakukan ikrar talak, maka perkara tersebut menjadi gugur secara otomatis dan mereka kembali berstatus suami istri.

Berdasarkan paparan diatas dapat diketahui bahwa upaya hakim selanjutnya setelah membimbing istri agar menuntut hak-haknya maka yang dilakukan hakim yaitu menekankan kepada suami agar melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu sebelum pembacaan ikrar talak, sebab menghindari adanya kecurangan atau kenakalan suami. Jika suami diijinkan melakukan pembacaan ikrar talak di depan persidangan sebelum membayar kewajibannya kepada istri, kebanyakan dari mereka tidak melaksanakan putusan tersebut sehingga menimbulkan adanya permohonan eksekusi dari pihak istri yang beralih suami tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan putusan. Sejak adanya Perma No. 3 Tahun 2017 yang

¹²² Rusmulyani (hakim), *Wawancara*, Lamongan, 2 April 2019

memberikan perlindungan penuh bagi perempuan terutama sebagai pihak dalam korban perceraian, hakim Pengadilan Agama Lamongan sangat melindungi perempuan dari perilaku yang tidak adil, karena perempuan juga mempunyai hak yang sama didepan hukum. Hakim memberikan dorongan kepada pihak pemohon (suami) untuk memberi penghargaan kepada istri yang telah menemani sesuai dengan lamanya pernikahan mereka, sehingga setelah diceraikan keadaan istri tetap membaik. Hakim menekankan tidak adanya perilaku diskriminasi terhadap pihak istri, jika suami tidak memenuhi kewajibannya maka tidak bisa membacakan ikrar talak saat persidangan dan ditunda sampai tenggang waktu 6 Bulan. Dalam waktu 6 Bulan tersebut jika sudah menyiapkan uang maka segera datang ke Pengadilan untuk melaksanakan sidang pembacaan ikrar talak, namun jika telah melewati waktu 6 Bulan maka mereka otomatis kembali berstatus suami istri. Sehingga menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap bagi kedua pihak dan berkekuatan untuk dilaksanakan.

Putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap, memiliki kekuatan juga untuk dilaksanakan terhadap pihak yang dinyatakan kalah dalam perkara dan dilakukan secara sukarela. Namun kekuatannya dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum terhadap pihak yang tidak menaatinya secara sukarela. Persyaratan agar suatu putusan berkekuatan eksekutorial adalah keharusan dalam setiap putusan pengadilan diseluruh Indonesia terdapat kepala putusan di atasnya sesuai Pasal 435 RV jo. Pasal 4 ayat (1) undang-undang no.48 Tahun 2009 yang berbunyi "*Demi keadilan berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa*".¹²³ Dalam

¹²³ Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014), 212.

aplikasinya putusan yang dijatuhkan hakim termasuk putusan yang berkekuatan eksekutorial dan bagi pihak suami yang tidak menjalankan isi putusan tersebut, maka dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan hukum umum.

Alasan umum yang menjadi dasar pertimbangan agar Perma nomor 3 Tahun 2017 terlaksana dengan baik, salah satunya dengan cara menekankan kepada suami untuk memenuhi hak-hak istri terlebih dahulu sebelum pembacaan ikrar talak yaitu agar hak-hak istri terpenuhi sehingga tidak adanya tindakan diskriminasi antara pihak laki-laki dan perempuan, karena semua orang sama didepan hukum dan berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum.

Ketiga, Adapun upaya hakim selanjutnya dalam memenuhi hak-hak perempuan akibat cerai talak yaitu menjamin permohonan eksekusi dari pihak istri akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Ketika putusan sudah berkekuatan hukum tetap, dan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial maka putusan harus dijalankan secara sukarela dan beri'tikad baik. Jika suami tidak melaksanakan putusan dan terpaksa istri harus mengajukan permohonan eksekusi, maka Pengadilan Agama Lamongan akan menjamin eksekusi tersebut dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Kasnari bahwa:¹²⁴

Selama ini tidak banyak kalau tuntutan permohonan eksekusi harta, kebanyakan eksekusi anak lumayan banyak dan berhasil sampai melibatkan lembaga pemberdayaan perempuan dan anak. Kita melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain seperti Forkopimda yaitu Polres, Kodim, Lembaga Perlindungan Anak, P2T (Perlindungan dan Wanita Terlantar). Itu kan salah satu menjalankan putusan.

¹²⁴ Kasnari (hakim), *Wawancara*, Lamongan, 3 April 2019.

Pernyataan diatas menyatakan bahwa di Pengadilan Agama Lamongan sangat minim jika istri mengajukan permohonan eksekusi harta yang belum dibayarkan oleh suami karena pada upaya hakim yang kedua telah dijelaskan. Suami tidak akan diijinkan melakukan pembacaan ikrar talak sebelum membayar nafak iddah, mut'ah, dan madhiya kepada istrinya. Pengadilan Agama Lamongan menjamin eksekusi jika pihak istri mengajukan permohonan eksekusi anak. Hal ini dilakukan agar hak-hak perempuan terpenuhi. Sesuai dalam Perma No.3 Tahun 2017 bagi pihak perempuan dan anak korban perceraian sangat dilindungi oleh hukum. Peneliti berkesimpulan bahwa perma ini sudah berjalan dengan baik di Pengadilan Agama Lamongan dengan cara dan kebijakannya sendiri sehingga tetap menjamin adanya kesetaraan gender.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma No.3 Tahun 2017 terhadap kewajiban suami dalam memenuhi hak mantan istri akibat cerai talak di Pengadilan Agama Lamongan dapat dikatakan sudah berjalan namun belum sepenuhnya, karena hakim tidak menggunakan hak *ex officio* secara murni. Salah satu bentuk penerapannya yaitu dipengaruhi oleh adanya Perma No.1 tahun 2017 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, jadi kedua pihak diarahkan untuk melakukan proses mediasi dan membuat kesepakatan, kemudian hakim tinggal menghukum suami untuk mentaati isi kesepakatan di ruang mediasi.

Implementasi pasal 6 huruf (b) yaitu hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum melakukan penemuan hukum dengan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan, baik tertulis maupun tidak, melakukan penafsiran secara sosiologis dengan mempertimbangkan hukum adat, hukum lingkungan, serta hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hakim mencari faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian sebelum memutuskan perkara tersebut, sehingga ruang lingkup dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan dan menghasilkan putusan yang adil dan non diskriminasi sebab cerai talak tidak tergolong dalam *ultra petita*.

Selanjutnya, implementasi pasal 6 huruf (c) yaitu hakim menggali nilai-nilai hukum yang terdapat dalam al-qur'an, kitab-kitab fiqh, kompilasi hukum islam, dan hukum yang hidup dalam sebagian besar masyarakat Indonesia. Bentuk penerapan hakim yaitu dalam menentukan nominal besar kecilnya nafkah yang harus dibayar oleh suami berdasarkan *social justice*, asas kepatutan dan kemampuan suami serta yang paling utama hakim selalu merujuk pada keadilan menurut Allah Swt "*Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya*". Demi menjamin kepastian hukum perempuan dan putusan tidak illusoir (ngambang) hakim benar-benar menerapkan *social justice*.

2. Upaya yang dilakukan oleh hakim untuk memenuhi hak-hak istri akibat cerai talak adalah (1) hakim akan membimbing dan menginformasikan

kepada mantan istri tentang adanya hak-hak yang didapat akibat cerai talak, agar mengajukan gugatan rekonvensi untuk menuntut hak-haknya, (2) menekankan kepada suami untuk membayar hak-hak istri sebelum pembacaan ikrar talak, agar tidak terjadi kenakalan atau kecurangan suami setelah membacakan ikrar talak tetapi belum memenuhi kewajibannya, dan (3) menjamin eksekusi jika mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya atau menjalankan isi putusan. Tetapi dalam hal ini Pengadilan Agama Lamongan lebih banyak menjamin eksekusi anak jika bekas istri mengajukan gugatan eksekusi, karena sudah ada upaya hakim yang pertama dan kedua.

B. Saran

1. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan bisa membahas lebih mendalam tentang nafkah anak akibat cerai talak, karena fokus kali ini hanya terbatas pada nafkah istri akibat cerai talak, baik kajian yuridis maupun hukum Islam.
2. Pembebanan nafkah cerai talak oleh suami yaitu nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *madliyah* memang sudah menjadi kewajiban suami, namun tidak ada salahnya hakim lebih bersikap aktif untuk menginformasikan kepada kedua pihak berperkara bahwa ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.
3. Dalam menangani kasus cerai talak diharapkan hakim seharusnya menggunakan hak *ex officio* secara murni dalam membebankan nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *madliyah* kepada suami, sebab perkara cerai talak tidak

tergolong dalam *ultra petita*. Agar istri yang diceraikan dapat terjamin kehidupannya setelah putusnya perkawinan dan menghasilkan putusan yang progresif yaitu putusan yang benar-benar merespon keinginan publik.



DAFTAR RUJUKAN

1. Buku

QS. al-Baqarah (2): 241

Ahwal Kusuma, Nana Sujana. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: PT Siar Baru Alga Sindo, 2000

Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 2000

Aziz Muhammad, Abdul Azzam dan Abdul Wahhab Sayyes Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, cet. II, Jakarta: Amzah, 2011.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Albert Rumokoy, Donald *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Fadjar, A. Mukthie. *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang: Setara Press, 2013.

Ghazaly, Abdurrahman. *Fikih Munakahat*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.

J.Moleong, Lexy *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012

Johan, Bahder. *Metode penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Reseach Social*. Bandung: Mandar Maju, 1990.

Lubis, Sulaikin. *Hukum acara perdata peradilan agama di indonesia*. Cet. Ketiga. Jakarta: Kencana, 2005.

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.

Marzuki, *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFE-UII, 2000.

Masyuri dan Zainuddin. *Metode Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.

- Manan, Abdul. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Edisi 1 cet. 5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Nonet, Philippe & Selznick, Philip. *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*. Penerjemah Rafael Edy Bosco. Jakarta: Ford Foundation-HuMa, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif* . Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Rifa'i, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* .Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Rusyadi dan Hafifi, *Kamus Indonesia Arab*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 2*, Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 2014), hlm. 254
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2006.
- Sunggono, Bambang. *Metpen Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Nilai-nilai Utama Badan Peradilan, Mahkamah Agung, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.
- Mahkamah Agung RI, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013*, 148

2. Jurnal

Artina, Dessy. *Politik Hukum Kesetaraan Gender di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau, Edisi I No. 1 (Agustus 2010).

Aminah, Siti. *Implementasi HAM dalam Perundang-Undangan Mengenai Wanita*, Jurnal Ummul Qura Vol IV, No.2 (Agustus 2014).

Arianto, Henry. *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Lex Jurnalica Volume 7 Nomor 2 (April 2010).

Gender, Definisi. *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*. Mahkamah Agung: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI, 2018.

A. Choiri, *Berkah perma Nomor 3 Tahun 2017 Bagi Kaum Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Perceraian*, (jurnal). Pdf, 1.

3. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*)

Perma nomor 3 Tahun 2017

Perma Nomor 6 Tahun 2016

SEMA Nomor 1 Tahun 2017

4. Skripsi

Fitri, Ana Sofiatul. *Pandangan Hakim Terhadap Penentuan Nafkah Akibat Perceraian*. Tesis Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

Susantin, Jamiliya. *Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep-Madura*.

Skripsi Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

Primasari, Annisa. *Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Atas Kewajiban Nafkah yang Harus dipenuhi Suami Pada Cerai Talak*. Skripsi Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Zulaekah, Siti. *Analisis Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak*. Skripsi Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016.

5. Wawancara

Akhmad Bisri Mustaqim *Wawancara*, Lamongan, 1 April 2019

Sholichin (hakim), *Wawancara*, Lamongan, 3 April 2019

Rusmulyani (hakim), *Wawancara*, Lamongan, 2 April 2019

Kasnari (hakim), *Wawancara*, Lamongan, 3 April 2019

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1:



Wawancara dengan Bapak Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H



Wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Rusmulyani, M.H

Lampiran 2:

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja hak-hak perempuan pasca perceraian?
2. Metode penafsiran apa yang digunakan dalam mengadili perkara cera talak di Pengadilan Agama Lamongan?
3. Bagaimana implementasi Pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma No.3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Lamongan?
4. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hakim menghukum suami untuk memenuhi hak-hak perempuan pasca cerai talak?
5. Bagaimana pelaksanaan putusan oleh mantan suami dalam memenuhi hak mantan istri? Apa masih banyak istri yang mengajukan eksekusi sebab haknya belum terpenuhi?
6. Bagaimana upaya hakim dalam memenuhi hak-hak perempuan akibat cerai Talak?
7. Bagaimana upaya hakim jika mantan istri tidak menuntut haknya karena tidak tahu hukum?
8. Apa faktor yang menyebabkan hakim tidak menetapkan hak-hak mantan istri secara *ex officio* ?
9. Apa efek atau dampak adanya perma No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Lamongan?

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR: 2126/Pdt.G/2013/PA.Lmg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan perkara ini telah hadir dan telah memberikan keterangan cukup. Dan Termohon telah hadir dalam persidangan dan telah memberikan keterangan cukup. Oleh Majelis Hakim kedua belah pihak telah dinasehati dalam sidang upaya perdamaian agar Pemohon dan Termohon tetap hidup rukun selayaknya suami isteri seperti semula karena telah mempunyai 2 (dua) orang anak. Namun upaya perdamaian dalam persidangan tersebut, maupun di luar persidangan oleh Hakim Mediator (H), tidak berhasil. Pemohon berseteguh dengan permohonannya agar tetap dilanjutkan pemeriksaan permohonan Pemohon dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) Kutipan Akta Nikah telah nyata terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 4 Mei 2000 dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama (A) umur 16 tahun, B umur 10 tahun dan anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini, dengan mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan

yang menjadi faktor penyebab perselisihan adalah: Sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon adalah Termohon selalu mencurigai Pemohon sebagai suami yang berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga Pemohon telah memberi penjelasan yang terkait dengan tuduhannya tetap Termohon tidak percaya kepada Pemohon dan akhirnya berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2009. Sekarang berpisah kedua belah pihak telah mencapai \pm 4 tahun ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut telah dibenarkan oleh Termohon yang mana pada dalil jawaban Termohon sebagai berikut : bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon yang menuduh Pemohon ada dugaan berselingkuh dengan perempuan lain, karena selama berpisah dan bekerja di Malaysia tidak memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya.;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan perceraian ini, mendalilkan adanya Perselisihan, Pertengkaran dan percekocokan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali. Oleh karena itu Majelis berdasarkan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. bukti tulis akta nikah belumlah cukup dan Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak, agar menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon, saksi-saksi Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan dan telah memberikan keterangan cukup. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Majelis dalam hal permohonan cerai talak ini, setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon dan setelah memeriksa berkas perkara dan mempelajari bukti tulis dan mendengarkan keterangan saksi-saksi bernama C bin E dan F bin G, oleh karena perkara perceraian ini merupakan perkara tentang orang (*Personen recht*) dan bukan merupakan *Zaken Recht*. (Hukum Kebendaan). Oleh karena itu,

Majelis tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar (*patrimonial guilt*). Namun memperhatikan sejauh mana kondisi pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon. Berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi tersebut, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta tentang kondisi rumah tangga kedua belah pihak, yaitu telah mengalami kondisi rumah tangga yang pecah atau (*broken merriage*). Dengan adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara kedua belah pihak yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, tidak mau untuk bersatu dalam satu rumah dan tidak mau melakukan hubungan selayak suami isteri, hal tersebut telah nyata hubungan suami isteri adalah tidak harmonis, meskipun upaya damai telah dilakukan keluarga kedua belah pihak. Namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup lagi untuk upaya perdamaian dan terserah bagi kedua belah pihak Dan kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal sampai pembacaan putusan perkara ini telah mencapai \pm 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan fakta-fakta hukum yang ada, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tidak terwujudnya kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangganya dan hilangnya rasa cinta kasih dan tidak lagi saling hormat menghormati. Dan tidak sesuai pula dengan apa yang dikehendaki oleh Allah sebagaimana diterangkan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
 أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
 لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ *

(Ar-Ruum : 21)

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dan berdasarkan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya “ Janganlah membawa mudlarat pada diri sendiri, dan jangan pula membawa mudlarat pada pihak lain”;

Dan sesuai pula dengan pendapat **Dr. Musthafa As Siba’i** dalam Kitabnya “ *Al Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun* “ hal 100 dan pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum putusan perkara ini yang berbunyi :

فإن الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدا مافى ذلك من ضرر بالغ
 بتربية الأولاد وسلوكه ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب
 هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير ان تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين
 الزوجين لعل الله يهيىء لكل واحد منهما شريكا أخر لحياته يجد معه الطمأنينة
 والإستقرار

Artinya : “ *Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justeru akan menimbulkan bahaya yang berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan sesudah itu Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian*”;

Oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon terbukti tidak terwujudnya kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangganya. Dan hilangnya rasa cinta kasih antara kedua belah pihak dengan dalil apapun penyebab pecahnya rumah tangga. Dan Majelis berpendapat rumah tangga tersebut mengalami pecah atau *broken marriage*. Maka permohonan Pemohon tentang perceraian ini, telah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan sesuai pula dengan Yurisprodesi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk *Kaidah Ushuliyah* yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindarkan kerusakan harus diutamakan, untuk mendapatkan mashlahatan atau kebaikan”.

Apabila perkawinan tersebut dibiarkan dalam kondisi sedemikian rupa dengan seringnya terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, akan membawa mudlarat dan menyiksa secara bathin antara kedua belah pihak. Oleh karena itu melihat kondisi rumah tangga tersebut sedemikian rupa tidak saling mempercayai

dan tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi, dan tidak saling hormat menghormati dan kedua belah pihak tidak adanya komunikasi dan telah berpisah ranjang dan tempat tinggal selama 4(empat) tahun, maka patutlah perkawinan tersebut untuk diakhiri dengan perceraian. Maka Permohonan Pemohon tentang perceraian ini, telah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti adanya pecahnya rumah tangga tersebut. Maka permohonan Pemohon dalam hal perceraian patut untuk dikabulkan dan diberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban sudah tidak keberatan cerai dengan Pemohon, dan telah mengajukan permohonan secara lisan agar rumah dan tanah yang ditempati Termohon dan anak-anak untuk diberikan kepada Termohon dan anak-anaknya, Pemohon dalam hal ini, tidak keberatan dan bersedia untuk menyerahkan kepada Termohon dan anak-anaknya disaksikan dihadapan Kepala Desa dan dibuatkan kesepakatan bersama. Ternyata kedua belah pihak telah ada kesepakatan yang dibuat dihadapan Kepala Desa setempat. Oleh karena itu, Majelis berpendapat Pernyataan Pemohon tersebut mengikat kepada Pemohon untuk mentaati isi pernyataan yang dibuat dihadapan Kepala Desa pada tanggal 26 Nopember 2013. Karena hal itu merupakan kompensasi atas kelalaian Pemohon tidak memenuhi kewajiban nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia membayar nafkah dan biaya pendidikan anak-anaknya yang dalam asuhan Termohon untuk kedepan setiap bulannya minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka patutlah Pemohon untuk dihukum memenuhi kewajiban nafkah untuk anak-anak bernama (A) 16 tahun dan (B) 10 tahun dalam asuhan Termohon selaku ibu tersebut, sesuai dengan kesanggupannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, *"apabila suami yang berkehendak menjatuhkan talak maka bekas suami wajib memenuhi kewajibannya berupa uang Mut'ah, nafkah Iddah, Maskan, Mahar yang belum dibayar.* Dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam : *Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari suaminya, kecuali bila ia nusyuz"* :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang senyatanya adalah Pemohon (suami) yang mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon (isteri) dan sebagaimana keterangan Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi-saksi. Bahwa penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor adanya kurang terbukanya Pemohon dalam Penghasilannya, dan Termohon merasa tidak dihiraukan masalah nafkah yang diterimanya dari Pemohon selaku suaminya. Sehingga Termohon bersikap selalu curiga kepada Pemohon bahwa pemohon selalu dituduh berselingkuh dengan wanita lain. Lalu Pemohon mengajukan permohonan ijin cerai talak ini. Dan Majelis berpendapat bahwa Termohon tidak meninggalkan Pemohon dari rumah tinggal bersama. Pemohonlah yang enggan untuk hidup bersama lagi. Maka Majelis berpendapat dalam hal ini Termohon tersebut tidak termasuk tindakan perbuatan Nusyuz dan patutlah Pemohon untuk dibebani untuk membayar kewajiban nafkah untuk kebutuhan hidup bagi Termohon berupa uang mut'ah dan nafkah iddah dan nafkah untuk anak-anaknya utamanya kebutuhan biaya pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang berbunyi: "selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat, pengadilan dapat a. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami, b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak; c. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-

barang yang menjadi hak suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan hak-hak isteri secara ex officio yang harus dipenuhi oleh Pemohon selaku suami sebagai ganti atau kompensasi pemenuhan kewajiban Pemohon terhadap Termohon berupa uang nafkah iddah, mut'ah dan maskan dan nafkah lampau. Sebagaimana kesanggupan Pemohon untuk memenuhi kewajibannya, selaku suami untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah sebagai harta bersama yang dihasilkan selama menjalin suami-isteri, kepada Termohon dan anak-anaknya. Sebagaimana dalam pernyataan pemohon di hadapan Kepala Desa Payaman, Kecamatan Solokuro dan saksi-saksi pada tanggal 26 Nopember 2013. Oleh karena hal itu telah diselesaikan di luar persidangan oleh Pemohon dan Termohon maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan pertama undang-undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang 50 Tahun 2009 tersebut, biaya perkara bidang perkawinan adalah dibebankan kepada Pemohon. Maka seluruh biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon **(X)** untuk menjatuhkan ikrar talak satu Roj'i kepada Termohon **(Y)** didepan sidang Pengadilan Lamongan ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lamongan untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah dan biaya pendidikan anak-anaknya bernama: **(A)** 16 tahun dan **(B)** 10 tahun dalam asuhan Termohon setiap bulan minimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa / berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari: Rabu, tanggal 27 Nopember 2013 M bertepatan tanggal 23 Muharram 1435 H. Oleh kami : Dr. H.AKHMAD BISRI MUSTAQIM, MH sebagai Hakim Ketua Majelis. Dra.Hj. AZIZAH ULFAH, MH. dan H. ROIHAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Hj. SITI ZAENAB, M, S.Ag. sebagai Penitera Pengganti. Dalam pembacaan putusan tersebut dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim AnggotaA

Ketua Majelis

Ttd

ttd

Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H.

Dr. H. AKHMAD BISRI MUSTAQIM, M.H.

ttd

H. ROIHAN, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SITI ZAENAB M, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 25.000,-
3. Biaya Penggilan Pemohon dan Termohon	Rp 375.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp .441. 000,-

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Lamongan

H.SYAIFUDDIN LATIF



PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

Jl. Panglima Sudirman No.738 B, Telp. (0322) 321185 Fax. (0322) 311017

Email : pa.lamongan@gmail.com website : palamongan.go.id

LAMONGAN 62291

SURAT KETERANGAN

Nomor : W13-A7/ 1326 /HM.01/4/2019

Ketua Pengadilan Agama Lamongan menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ALFIYAHWATI
NIM : 15210189
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyah
Fakultas : Fakultas Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah melakukan penelitian (research) untuk memenuhi tugas akhir/skripsi di Pengadilan Agama Lamongan, mulai tanggal 01 April 2019 s/d 04 April 2019, dengan judul "IMPLEMENTASI PASAL 6 HURUF (b) DAN (c) PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TERHADAP KEWAJIBAN SUAMI DALAM MEMENUHI HAK MANTAN ISTRI AKIBAT CERAI TALAK (STUDI DI PENGADILAN AGAMA LAMONGAN)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamongan, 04 April 2019



Dr. Hj. Harijah D, M.H.
NIP. 196212311989032017

SALINAN



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN
DENGAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perlindungan terhadap warga negara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR*) dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender;

- c. bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*/CEDAW) mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.
2. Jenis Kelamin adalah status fisik, fisiologis, dan biologis yang dicirikan sebagai laki-laki dan perempuan.
3. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

4. Kesetaraan Gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang.
5. Analisis Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
6. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
7. Stereotip Gender adalah pandangan umum atau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan atau laki-laki.
8. Diskriminasi Terhadap Perempuan adalah segala pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
9. Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.
10. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki

keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. non diskriminasi;
- c. Kesetaraan Gender;
- d. persamaan di depan hukum;
- e. keadilan;
- f. kemanfaatan; dan
- g. kepastian hukum.

Pasal 3

Pedoman mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bertujuan agar hakim:

- a. memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan Diskriminasi Terhadap Perempuan; dan
- c. menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

BAB III
PEMERIKSAAN PERKARA

Pasal 4

Dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan:

- a. ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;
- b. ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
- c. diskriminasi;
- d. dampak psikis yang dialami korban;
- e. ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;
- f. Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan
- g. riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

Pasal 5

Dalam pemeriksaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim tidak boleh:

- a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
- b. membenarkan terjadinya Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias Gender;
- c. mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan
- d. mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung Stereotip Gender.

Pasal 6

Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum:

- a. mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
- b. melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender;
- c. menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan
- d. mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi.

Pasal 7

Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Pasal 8

- (1) Hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan.
- (2) Hakim agar memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan, hakim agar:
- a. konsisten dengan prinsip dan standar hak asasi manusia;
 - b. bebas dari pandangan Stereotip Gender; dan
 - c. mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan Gender.

Pasal 9

Apabila Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan maka:

- a. Hakim dapat menyarankan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping; dan
- b. Hakim dapat mengabulkan permintaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping.

Pasal 10

Hakim atas inisiatif sendiri dan/atau permohonan para pihak, penuntut umum, penasihat hukum dan/atau korban dapat memerintahkan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, apabila:

- a. kondisi mental/jiwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog;
- b. berdasarkan penilaian hakim, keselamatan Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak terjamin apabila berada di tempat umum dan terbuka; atau
- c. berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Perempuan Berhadapan dengan Hukum dinyatakan berada dalam program perlindungan saksi

dan/atau korban dan menurut penilaian LPSK tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan baik karena alasan keamanan maupun karena alasan hambatan fisik dan psikis.

BAB IV PEMERIKSAAN UJI MATERIIL

Pasal 11

Dalam hal Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan uji materiil yang terkait dengan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, agar mempertimbangkan:

- a. prinsip hak asasi manusia;
- b. kepentingan terbaik dan pemulihan Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
- c. konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi;
- d. Relasi Kuasa serta setiap pandangan Stereotip Gender yang ada dalam peraturan perundang-undangan; dan
- e. Analisis Gender secara komprehensif.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2017

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1084

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



[Handwritten signature]

REDUZZAH M.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/III/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Alfiyahwati
NIM/Jurusan : 15210189/Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
Dosen Pembimbing : Musleh Herry, S.H., M.Hum
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma No. 3 Tahun 2017 terhadap Kewajiban Suami dalam Memenuhi Hak Mantan Istri Akibat Cerai Talak (Studi di Pengadilan Agama Lamongan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	13 Maret 2019	Revisi BAB I	
2.	15 Maret 2019	ACC BAB I	
3.	21 Maret 2019	Revisi BAB II	
4.	22 Maret 2019	ACC BAB II	
5.	08 Mei 2019	Revisi BAB III	
6.	15 Mei 2019	ACC BAB III	
7.	15 Mei 2019	Revisi BAB IV	
8.	17 Mei 2019	ACC Analisis BAB IV	
9.	21 Mei 2019	ACC BAB V	
10.	22 Mei 2019	ACC BAB 1-V	

Malang, 23 Mei 2019

Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah



Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Alfiyahwati
NIM	: 15210189
Tempat Tanggal Lahir	: Lamongan, 22 Januari 1996
Fakultas	: Syari'ah
Program Studi	: al-Akhw al-Syakhsiyyah
Tahun Masuk	: 2015
Alamat Rumah	: Desa Kebalandono RT/001 RW/004, Kec. Babat, Kab. Lamongan
No Tlp	: 085731577508
Email	: alfywathiy@gmail.com
Motto Hidup	: Ikhtiar - Do'a - Tawakal

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

No	Tahun Lulus	Jenjang	Pendidikan	Jurusan
1	2008	MI	MI Muh. 01 Kebalandono	-
2	2011	SMP	SMP Muhammadiyah 1 Babat	-
3	2014	SMA	SMA Muhammadiyah 1 Babat	IPA
4	2019	S-1	Fakultas Syari'ah	al-Akhw al-Syakhsiyyah

Malang, 21 Juni 2019

Alfiyahwati